

**PHK BURUH TERDAMPAK COVID-19 DAN KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA DI KOTA BANGUN KECAMATAN  
MEDAN DELI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**HUMAIRA**

**NIM : 0102173170**

**Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**PHK BURUH TERDAMPAK COVID-19 DAN KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA DI KOTA BANGUN KECAMATAN  
MEDAN DELI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**HUMAIRA**

**NIM : 0102173170**

**Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam**

**Pembimbing I**

**Dr. Abdurrahman, M. Pd**

**NIP. 196801031994031004**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muaz Tanjung, MA**

**NIP. 196610192005011003**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

Nomor : Istimewa

Medan, 30 November 2021

Lamp : -

Kepada Yth:

Hal : Skripsi

Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan

A.n Humaira

Komunikasi UINSU

Di-

Medan

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswi An. Humaira yang berjudul: PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

**Pembimbing I**



**Dr. Abdurrahman, M. Pd**

**NIP. 196801031994031004**

**Pembimbing II**



**Dr. H. Muaz Tanjung, MA**

**NIP. 1966101920050110**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Humaira

NIM 0102173170

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 30 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



**Humaira**

**NIM. 0102173170**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telepon (061) 6615683-6622925 Fax (061) 6615683  
[www.fdk.uinsu.ac.id](http://www.fdk.uinsu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli”** oleh Humaira, NIM 0102173170 telah di sidangkan pada tanggal 24 Februari 2022 dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasyah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan

Ketua

Dr. Zainun, MA  
NIP. 19700615 199803 1 007

Sekretaris

Dr. Hj. Nurhanifah, MA  
NIP. 19750722 200604 2 001

**Anggota Penguji**

1. Irma Yusriani Simamora, MA  
NIP. 19751204 200901 2 002
2. Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA  
NIP. 19850225 201101 2 022
3. Dr. Abdurrahman, M.Pd  
NIP. 19680103 199403 1 004
4. Dr. H. Muaz Tanjung, MA  
NIP. 19661019 200501 1 003

1.....  
2.....  
3.....  
4.....

Mengesahui  
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN  
KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA

Prof. Dr. H. M. Muddin, M.Ed  
NIP. 196204 198902 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061)  
6615683  
[www.fdk.uinsu.ac.id](http://www.fdk.uinsu.ac.id)

**SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI**

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara :

Nama : Humaira  
NIM : 0102173170  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul : PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

**Anggota Penguji**

1. Irma Yusriani Simamora, MA  
NIP. 19751204 200901 2 002
2. Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA  
NIP. 19850225 201101 2 022
3. Dr. Abdurrahman, M.Pd  
NIP. 19680103 199403 1 004
4. Dr. H. Muaz Tanjung, MA  
NIP. 19661019 200501 1 003

1.....  
2.....  
3.....  
4.....

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 19 April 2022  
An. Dekan  
Ketua Jurusan BPI

Dr. Zainun, MA  
NIP. 19700615 199803 1 007

**Humaira.** PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli  
Skripsi, Medan : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, 2021

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu, pertama Kondisi PHK Buruh Terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, Kedua Kondisi Keharmonisan Rumah Tangga PHK Buruh Terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, ketiga Hambatan yang dialami PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau suatu fenomena tertentu berdasarkan data-data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil Penelitian yang ditemukan peneliti sebagai berikut, (1) kondisi PHK buruh terdampak Covid-19 merupakan bentuk awal dari hilangnya mata pencaharian mereka, sehingga mempengaruhi kondisi psikologis korban PHK. (2) kondisi keharmonisan PHK buruh terdampak Covid-19 mempengaruhi kelangsungan hidup keluarga yang mengalami ancaman di segi perekonomian sehingga mengakibatkan terjadi selisih paham antara suami dan istri, karena hubungan pendapatan dengan keharmonisan rumah tangga menunjukkan bahwa semakin pasangan suami istri memiliki pendapatan ekonomi yang lebih tinggi, maka semakin harmonis pula rumah tangga yang dibangunnya. (3) hambatan yang dialami PHK buruh terdampak Covid-19 bermacam-macam terutama masalah tantangan menghadapi kehidupan dan pekerjaan setelah di PHK yang sangat berbeda dirasakan saat sebelum di PHK.

Kata Kunci: *Kondisi dan Hambatan PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ۛ  
د

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani untuk mampu menyelesaikan tugas ini sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri penulis. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan syafaatnya penulis mendapatkan “secerah cahaya” yang mampu meningkatkan kreativitas penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dalam rangka memenuhi syarat Sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan judul: “PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli”. Tentu saja, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat usaha dan bantuan berbagai pihak, serta ridho Allah SWT, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam penyelesaian penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, motivasi, semangat dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, terutama penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ibunda tercinta Hamida dan Ayahanda tercinta Syarifuddin yang telah



mengasuh, mendidik, membesarkan dan membimbing anaknya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang serta doa-doanya sehingga dapat masuk perguruan tinggi dan menyelesaikan pendidikan. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada berbagai pihak yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA sebagai Rektor UINSU, Bapak Prof. Dr. Hasan Asari, MA selaku Wakil Rektor I UINSU, Ibu Dr. Hasnah Nasution, MA selaku Wakil Rektor II UINSU, Bapak Dr. Nispul Khoiri, M.Ag selaku Wakil Rektor III yang telah memfasilitasi penulis perkuliahan di UINSU.
2. Bapak Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan para Wakil Dekan Fakultas dan Komunikasi UINSU, Bapak Dr. Rubino, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Muaz Tanjung MA selaku Wakil Dekan III yang telah mengawasi dan mendukung penulis selama penelitian.
3. Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Bapak Dr. Zainun MA selaku Ketua Jurusan, Ibu Dr. Nurhanifah, MA selaku Sekretaris Jurusan, Ibu Aufa Khirman Fadhillah, S.AK selaku Staf Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah membantu penulis dalam proses Akademik selama perkuliahan hingga selesainya penulisan ini.
4. Bapak Dr. Abdurrahman, M.pd selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, MA selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini

yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan tulus dan ikhlas sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. Nispul Khoiri, M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penulisan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmunya selama masa perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
7. Seluruh Staf Pegawai UINSU khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada informan penelitian skripsi Bapak Adam dan Abang Muhammad Arifin, Abang Fachrul Rozy, Abang Muhammad Faisal, dan Abang Muhammad Ramadhan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi data terkait penelitian ini.
9. Teristimewa yang saya sayangi abang kandung saya Fadlansyah, S.T, Lukman Hakim, S.IKom dan Ismail, S.T yang telah banyak memberi doa dan bantuan tenaga serta finansial kepada saya selaku adiknya agar bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Teman-teman seperjuangan di kelas BPI-F Stambuk 2017, terkhususnya Azra Nazhifah S.Sos, Putri Bintari, Nurandinda Husna, Diana Saputri,

Mukhlis Tanjung S.Sos. Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama dari awal masuk perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, yang saling memberikan semangat dan motivasi.

11. Terima kasih juga kepada abangda Fachrul Rozi S.Sos dan abangda M. Adrian Rafly S.Sos selaku senior di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah di dapat selama masa perkuliahan dapat bermanfaat di kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di masa yang akan datang dan semoga skripsi ini dapat menjadi wadah bagi pembaca sebagai sumber wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan. Terimakasih.

Medan, 30 November 2021

Penulis



Humaira

NIM. 0102173170


## DAFTAR

## ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II: LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).....	11
1. Pengertian PHK.....	11
2. Jenis-Jenis PHK.....	12
3. Komponen Upah Sebagai Dasar Perhitungan Pesangon.....	20
4. Dampak Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.....	21
B. Keharmonisan Rumah Tangga.....	23
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	23
2. Peran Rumah Tangga Dalam Islam.....	25
3. Faktor- Faktor Yang Mengganggu Keharmonisan RT.....	27
4. Menciptakan Rumah Tangga Harmonis.....	30

5. Upaya Mewujudkan RT Keharmonisan Dalam Islam .....	32
C. Penelitian Yang Relevan.....	39
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
C. Informan Penelitian.....	43
D. Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Instrumen Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Kondisi PHK Buruh Terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli .....	48
B. Kondisi Keharmonisan Rumah Tangga PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli .....	52
C. Hambatan yang dialami PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli .....	56
D. Pembahasan .....	60
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Keimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
A. Surat Izin Penelitian.....	76
B. Surat Balasan Penelitian dari Kantor Walikota Badan Penelitian dan Pengembangan .....	77
C. Surat Balasan Penelitian dari Kantor Lurah Kota Bangun Kecamatan Medan Deli.....	78
D. Dokumentasi .....	79
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>83</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 atau yang biasa dikenal virus corona merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan. Penularan virus ini sangat cepat dan bisa menyerang siapa saja. Meningkatnya penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat signifikan, tidak hanya menghantam keras kesehatan manusia akan tetapi menghantam keras kesehatan ekonomi negara, sehingga mempengaruhi aktivitas masyarakat dan berbagai sektor, terutama sektor perekonomian yang tentunya berimplikasi pada penurunan perekonomian yang semakin memburuk.<sup>1</sup>

Kondisi saat ini tentu saja mendorong para pelaku usaha/organisasi untuk mencari berbagai upaya guna mengurangi kemalangan akibat dampak penyebaran Covid, salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Penjelasan di balik berakhirnya pekerjaan selama pandemi tidak diragukan lagi berbeda, namun pasti banyak visioner bisnis menguraikan episode Covid yang telah ditetapkan oleh otoritas publik sebagai peristiwa bencana. Sehingga banyak pebisnis yang harus memberhentikan pekerjaannya dengan alasan *force majeure* (keadaan memaksa) untuk mengurangi kemalangan akibat pandemi virus corona.

---

<sup>1</sup>Taufiq, *Covid-19: Dampak dan Solusi*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm. 46

Dalam situasi ini, pengusaha/perusahaan tidak dapat lagi mempekerjakan pekerja, sehingga pemutusan hubungan kerja umumnya dianggap sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah.<sup>2</sup> Meskipun korban PHK menerima uang pesangon, namun menurut mereka PHK adalah awal dari kekurangan bisnis dan awal dari keputusan, karena kekurangan pekerjaan dan gaji yang cukup untuk membayar tagihan.<sup>3</sup>

Berbagai macam beban psikologis yang dapat dirasakan oleh para korban PHK seperti mereka kesulitan mencari pekerjaan baru karena keterbatasan keterampilan, dan faktor usia yang juga mempengaruhi pekerjaan. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki penghasilan yang normal seperti biasanya. Kondisi seperti ini juga mempengaruhi kondisi keuangan keluarga. Terutama dalam hal kepuasan kebutuhan dasar manusia seperti pakaian, makanan, tempat berlindung, dan kesejahteraan.<sup>4</sup>

Maka melihat peristiwa yang terjadi di mata publik, banyak pakar yang mencari pekerjaan tidak senatural yang dibayangkan, karena persaingan yang semakin liar, angkatan kerja yang terus bertambah, dan kondisi temperamental di dunia bisnis.<sup>5</sup> Kondisi ekonomi yang terganggu dan masalah pengangguran di jumlah yang besar

---

<sup>2</sup>Siti Romlah, *Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia*, Jurnal Garuda, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020, hlm. 214-221

<sup>3</sup>Rudi Febrianto Wibowo, Ratna Herawati, *Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021, hlm. 113

<sup>4</sup>Abu Hanifah, Suyanto, *Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.15, No. 03, Tahun 2010, hlm. 245-246

<sup>5</sup>Rudi Febrianto Wibowo, Ratna Herawati, *Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak*, hlm. 110



akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Berada dalam kondisi keuangan yang meragukan dapat memicu gangguan terhadap bantuan keuangan pemerintah. Sehingga tidak diurus dengan tepat dan sesegera mungkin dapat memunculkan kesepakatan keluarga.<sup>6</sup>

Di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli merupakan daerah yang dekat dengan Kawasan Industri Medan (KIM), sebagian besar penduduk setempat bermata pencaharian sebagai buruh pabrik. Namun, adanya Covid-19 ini, pabrik/perusahaan yang ada di daerah tersebut juga terkena dampaknya dan mengharuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga masyarakat setempat merasa dirugikan dengan banyaknya yang menjadi pengangguran.

Dalam situasi seperti ini, banyak suami kehilangan pekerjaan dan pendapatan memaksa istri atau ibu rumah tangga untuk bertindak cepat membantu suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan menjaga keharmonisan dalam keluarga, tetapi ada juga istri yang memilih untuk meninggalkan suami dengan alasan suami tidak dapat lagi menghidupi kebutuhan keluarga. Langkah langkah yang dilakukan istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga selama masa pandemi dan ketika suami diberhentikan antara lain membantu suami mencari nafkah bersama untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Nurindah Atika Sari, *Psychological Well Being Pada Kepala Keluarga Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Batu Bara Di Desa Bukit Pariaman*, Jurnal Psikoborneo, Vol. 3, No 2, Tahun 2015, hlm. 214-215

<sup>7</sup>Umar Faruq Thohir, *Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 4, No 1, Januari Tahun 2018, hlm. 86-87

Masalah gaji merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam keluarga, banyak masalah terjadi karena kebutuhan keuangan keluarga tidak terpenuhi secara ideal. Untuk memiliki pilihan untuk memahami keluarga yang menyenangkan, seseorang harus memiliki pilihan untuk mencari jenis pendapatan yang baik untuk seluruh keluarga.

Peningkatan pendapatan rumah tangga merupakan solusi untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan dan tingginya pengeluaran. Sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang istri memainkan peran penting dalam pengelolaan pendapatan yang cermat. Jika hal ini tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka istri harus inovatif dalam mencoba melakukan perubahan. Seorang istri atau ibu dapat menggunakan kekuasaannya bersama suami dalam mengatasi krisis ekonomi yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, ia juga berpartisipasi sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga.

Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, bekerja merupakan upaya untuk mencukupi kebutuhan di segi ekonomi. Bekerja ialah kewajiban seluruh umat manusia, terlebih khusus umat muslim baik laki-laki maupun perempuan. Islam menjadikan laki-laki sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas utama adalah bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan wanita memiliki tugas utama yaitu mengatur urusan rumah tangga.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Elsha Sophia, *Dampak Istri Bekerja Pada Kesejahteraan Keluarga*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2018), hlm. 10

Islam memperbolehkan istri bersama suami bekerja dengan komitmen untuk menanggulangi beban. Sebagaimana Dari Aisyah Ra berkata bahwa Rasulllah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ. (صحيح البخاري)

“Apabila seorang perempuan keluar dari rumah untuk nafkah guna membantu suami dengan tidak menimbulkan kerusakan, maka ia mendapat pahala dari apa yang diusahakannya dan bagi suami juga mendapat pahala dengan apa yang diusahakan istri” (HR. Tirmidzi).<sup>9</sup>

Keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang saling menghargai, saling menjaga dan saling membantu. Dalam kehidupan rumah tangga, penting untuk mengikuti ini untuk menjaga kerukunan.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan hubungan antara keharmonisan rumah tangga dengan pendapatan ekonomi menunjukkan bahwa

<sup>9</sup>Hidayat Muharam, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001) hlm. 51-53

<sup>10</sup>Subhan Ajrin Sudirman, *Stres Kerja Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan*, Jurnal Al-Qalb: Jilid 10, Edisi 1, Tahun 2018, hlm. 82

semakin pasangan suami istri semakin tinggi gaji, semakin menyenangkan keluarga yang mereka buat.<sup>11</sup>

Hal tersebut melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini di masyarakat Kota Bangun Kecamatan Medan Deli dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di kondisi PHK dampak dari pandemi ini dengan judul “**PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli**” bagaimana kondisi dan hambatan mereka dalam menghadapi situasi seperti ini. Menurut saya penelitian ini menarik dan layak untuk diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi PHK buruh terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli?
2. Bagaimana kondisi keharmonisan rumah tangga PHK buruh terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli?
3. Bagaimana hambatan yang dialami PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli?

---

<sup>11</sup>Umar Faruq Thohir, *Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur*, hlm. 87

### C. Batasan Istilah

1. PHK adalah pemutusan hubungan bisnis karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya kebebasan dan komitmen antara spesialis/pekerja dan visioner bisnis.<sup>12</sup> Dalam tinjauan ini, PHK adalah penghentian pekerjaan yang diselesaikan oleh organisasi dengan alasan *force majeure* karena peristiwa bencana yang terjadi karena Coronavirus sehingga pekerja/buruh kehilangan posisinya.
2. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan buruh adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan yang mendapat upah/gaji setiap bulannya. Namun, karena adanya dampak dari Covid-19 banyak pekerja/buruh yang di PHK kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan penghasilan seperti biasanya.
3. Coronavirus adalah jenis lain dari Covid yang dapat menginfeksi manusia. Covid jenis baru ini berbeda dari dua infeksi sebelumnya dalam hal keseriusan manifestasi dan kecepatan penularannya. Hal ini dapat membuat gangguan pada sistem pernapasan, baik ringan maupun ekstrim.<sup>14</sup> Dan tidak hanya berdampak pada kesehatan saja Covid-19 juga berdampak ke berbagai sektor terutama sektor

---

<sup>12</sup>Berliana Destrie Aisha, *Pemutusan Hubungan Kerja Yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 2, No. 1, Januari Tahun 2019, hlm. 65

<sup>13</sup>Idi Setyo Utomo, *Suatu Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Buruh Di Indonesia*, Jurnal The Winners, Vol. 6, No. 1, Maret 2005, hlm. 85

<sup>14</sup>Trisanti Wahyuni, *Covid-19: Fakta-Fakta Yang Harus Kamu Ketahui Tentang Corona Virus*, (Malang: Pustaka Anak Bangsa, 2020), hlm. 11

perekonomian yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sehingga memecat hubungan usaha (PHK) kepada buruh/pekerja.

4. Keharmonisan rumah tangga merupakan suatu kondisi sinergis antara pasangan dengan terciptanya kesamaan rasa, pengakuan bersama, kesamaan, kepercayaan bersama, dan cinta bersama antara kaki tangan.<sup>15</sup> Kerukunan keluarga yang ditinjau dalam penelitian ini ialah ketika pasangan bisa saling melengkapi baik dalam suka maupun duka, maupun susah dan senang, dan bisa saling mengerti satu sama lain dalam kondisi seperti apapun.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kondisi PHK buruh terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli
2. Untuk mengetahui kondisi keharmonisan rumah tangga PHK buruh terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami PHK terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa/i dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini

---

<sup>15</sup>Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), hlm. 123

b. Sebagai bahan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran ataupun informasi ilmiah terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi, sumber referensi, dan sumber pengetahuan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian sejenis.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menangani kasus PHK di masa pandemi Covid-19.
- d. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga khususnya bagi keluarga yang terkena dampak PHK di masa pandemi Covid-19

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah maka penulis membagi atas tiga bab secara rinci, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori : Berisi landasan teori yang digunakan sebagai kajian pustaka yang meliputi Pengertian PHK (pemutusan hubungan kerja), Jenis-Jenis PHK, Komponen Upah Sebagai Dasar Perhitungan Pesangon, Dampak Terjadinya PHK, Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga, Peran Rumah Tangga Dalam Islam, Faktor-

Faktor Yang Mengganggu Keharmonisan Rumah Tangga, Menciptakan Rumah Tangga Harmonis, Upaya Mewujudkan Rumah Tangga Harmonis Dalam Islam, dan Penelitian yang Relevan.

Bab III Metode Penelitian : Berisi Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian : Berisi penjelasan tentang Kondisi PHK Buruh Terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli. Kondisi Keharmonisan Rumah Tangga PHK Buruh Terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Deli. Hambatan yang dialami PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli.

Bab V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran  
Daftar Pustaka





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

##### 1. Pengertian PHK

Buruh/Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan tekad untuk mendapatkan imbalan atau imbalan yang berbeda-beda. Hubungan bisnis adalah hubungan antara pelaku bisnis dan spesialis/pekerja yang bergantung pada suatu pengaturan kerja yang memiliki komponen kerja, upah, dan perintah.<sup>16</sup>

Sesuai Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 ditegaskan bahwa izin atau akhir usaha adalah berakhirnya pekerjaan karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak-hak istimewa dan perikatan antara buruh dan pengurus.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Moekijat mengartikan bahwa berakhirnya hubungan bisnis seorang pekerja dengan suatu organisasi organisasi.

Pengakhiran pekerjaan harus dilakukan setelah kepastian landasan untuk penyelesaian perdebatan hubungan modern, mengingat visioner bisnis telah berusaha cukup jauh untuk menawar dengan organisasi pertukaran/pekerja yang berlaku yang tidak mereka setujui. Serikat pekerja/serikat buruh adalah suatu perkumpulan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh/pekerja baik di dalam maupun di luar organisasi

---

<sup>16</sup> Suwanto, *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2003), hlm. 12

<sup>17</sup> Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 187

yang bebas, terbuka, otonom, berdasarkan popularitas dan sadar untuk memperjuangkan, melindungi, dan mengamankan hak-hak istimewa dan kepentingan buruh. /pekerja, dan gratis. Serikat pekerja/buruh berkewajiban mendukung dan menjamin hak dan kepentingan pekerja/buruh seperti halnya bekerja atas bantuan pemerintah terhadap pekerja/buruh dan keluarganya.

Pengakhiran pekerjaan oleh perusahaan dianggap sah dengan asumsi spesialis menyalahgunakan pengaturan pemahaman kerja agregat setelah peringatan yang disusun pertama, kedua dan ketiga telah diberikan secara bertahap, yang substansial untuk masing-masing waktu setengah tahun. Untuk mengakhiri pekerjaan pada premis ini, organisasi berkewajiban untuk membayar biaya administrasi dan membayar hak-hak istimewa seperti yang dinyatakan dalam Pasal 161.<sup>18</sup>

## 2. Jenis- Jenis PHK

Peristiwa Akhir Pekerjaan (PHK) dalam suatu hubungan bisnis disebabkan oleh beberapa unsur. Namun, ternyata komponen yang mengatur terjadinya pemotongan adalah karena hubungan yang tidak harmonis antara pelaku bisnis dengan buruh/pekerja.<sup>19</sup>

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

<sup>18</sup>Sri Zuhartati, *Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan*. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Vol 1. No 1 Tahun 2010, hlm. 82

<sup>19</sup>Rolas Tampubolon, *PHK Karena Kesalahan Berat Ditinjau dari Beberapa Putusan Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: Sibuku Media, 2015), hlm. 1

1. Pelanggaran pengaturan dalam pemahaman kerja/pedoman organisasi/pemahaman kerja bersama.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dibagi ke dalam beberapa ketentuan yaitu:

- Jika seorang spesialis/pekerja mengabaikan pengaturan yang ditentukan dalam pemahaman kerja, pedoman organisasi atau pemahaman kerja bersama, pelaku bisnis dapat memecat hubungan kerja setelah surat peringatan utama, kedua, dan ketiga diberikan kepada buruh/pekerja yang bersangkutan. (Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)
- Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing cukup besar untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali dalam hal tertentu ditentukan dalam pengertian kerja, pedoman organisasi atau susunan kerja gabungan. (Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).<sup>20</sup>

Sehubungan dengan pengaturan pesangon bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena alasan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) di atas maka yang didapatkan pekerja/buruh tersebut adalah:

- Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)

---

<sup>20</sup>Rukiyah & Darda Syahrizal, *Undang-Undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013), hlm.240-244

- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)
  - Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)
2. Adanya penyesuaian status, konsolidasi, serikat pekerja, atau perubahan kepemilikan organisasi dan visioner bisnis tidak mau mengakui pekerja/buruh di organisasinya.

Berkaitan mengenai hal itu diatur di dalam pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengusaha mungkin memecat pekerja/buruh karena perubahan status, konsolidasi atau serikat pekerja, dan visioner bisnis belum siap mengakui pekerja/buruh diperusahaannya.

Kompensasi yang diberikan perusahaan pada pekerja/buruh adalah:

- Pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2).
  - Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3).
  - Uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4).
3. Perusahaan tutup dikarenakan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus dalam jangka waktu dua tahun.<sup>21</sup>

Berkaitan mengenai hal itu diatur di dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dimana pelaku usaha dapat memecat hubungan kerja tenaga

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 241

ahli/pekerja karena organisasi ditutup karena organisasi mengalami musibah yang berkepanjangan selama 2 (dua) kali (*force majeure*).

Kompensasi yang diberikan perusahaan pada pekerja/buruh adalah:

- Pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2).
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3).
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Namun kekurangan organisasi harus ditunjukkan dengan ringkasan anggaran untuk 2 (dua) waktu terakhir yang telah dievaluasi oleh pemegang buku publik. Setelah terbukti barulah bias dikatakan perusahaan tersebut sudah bangkrut dan tidak bias beroperasi seperti biasanya lagi.<sup>22</sup>

4. Perusahaan ditutup bukan karena kerugian yang dialami oleh perusahaan selama dua tahun tetapi karena kecakapan.

Atasan dapat memecat hubungan usaha buruh/pekerja dengan alasan bahwa organisasi tersebut tutup bukan karena telah mengalami musibah selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan (*force majeure*), namun organisasi tersebut tetap melaksanakan produktivitas.

Kompensasi yang diberikan perusahaan pada pekerja/buruh adalah:

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 242

- Pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2).
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

#### 5. Perusahaan pailit

Berkaitan mengenai hal itu diatur di dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pelaku usaha dapat memecat hubungan usaha pekerja/buruh karena organisasi tersebut pailit.

Kompensasi yang diberikan perusahaan pada pekerja/ buruh adalah:

- Pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2).
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3).
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

#### 6. Pekerja mangkir

Berkaitan mengenai hal itu diatur di dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dimana buruh/pekerja yang hilang selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa disertai data yang lengkap disertai dengan bukti yang sah dan telah dibawa oleh pihak usaha 2 (dua) kali secara layak dan dicatat sebagai hard copy dapat berakhir karena fakta bahwa mereka bisa mengundur diri.<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 242

Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.

Apabila pekerja/buruh tidak bias memberikan keterangan tertulis dan bukti yang sah maka pengusaha bisa saja mem-PHK pekerja/buruh tersebut namun harus tetap memperhatikan kompensasi yang seharusnya diterima yang terdiri dari:

- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- Uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

#### 7. Pekerja mengundurkan diri

Berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja atas keinginan pekerja ini telah diatur di dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 dimana ketentuannya seperti yang tertera dibawah ini :

- Buruh/pekerja yang keluar dengan rela akan mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- Bagi buruh/pekerja yang keluar dengan sengaja, yang kewajiban dan kapasitasnya tidak sesuai dengan kepentingan visioner bisnis secara lugas, selain mendapatkan imbalan atas keistimewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4), diberikan angsuran yang berbeda, jumlah dan pelaksanaannya diatur dalam pengertian kerja, pedoman organisasi. atau sekali lagi kumpulan pemahaman berurusan.<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 243

Di dalam akhir bisnis yang disebutkan oleh buruh/pekerja tersebut harus tetap memperhatikan kaidahnya jadi di sini harus memenuhi beberapa ketentuan adapun jika seorang pekerja/buruh hendak memutuskan hubungan kerja syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan Pasal 162 ayat (3) :

- 1) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
  - 2) Tidak terikat dalam ikatan dinas
  - 3) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
8. PHK karena pekerja/buruh meninggal dunia

Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia maka sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).<sup>25</sup>

9. PHK karena pekerja/buruh memasuki usia pensiun

PHK yang dikarenakan pekerja/buruh pensiun maka pada Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur mengenai ketentuannya, yaitu:

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 243



1) Atasan dapat memecat hubungan usaha buruh/pekerja karena memasuki usia pensiun dan apabila visioner usaha telah memilih spesialis/pekerja dalam program anuitas yang komitmennya dilunasi oleh pelaku usaha, maka pada saat itu titik, spesialis/pekerja tidak memenuhi syarat untuk pesangon sesuai dengan pengaturan Pasal 156 ayat (2), administrasi memberikan uang tunai sesuai dengan pengaturan Pasal 156 ayat (3), namun memenuhi syarat untuk membayar tunai sesuai dengan pengaturan Pasal 156 ayat (4).

2) Jika berapa besar manfaat proteksi atau tunjangan hari raya yang langsung didapat dalam program manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tepat berapa uang pesangon 2 (dua) kali pengaturan Pasal 156 ayat (2) dan 1 (satu) hibah periode administrasi. kali pengaturan Pasal 156 ayat (3), dan pembayaran kebebasan menurut pengaturan Pasal 156 ayat (4), hal yang penting dibayar oleh pelaku usaha.

3) Untuk keadaan ini pelaku usaha telah mengikutsertakan tenaga ahli/pekerja dalam program anuitas yang komitmen/preminya dibayar oleh visioner usaha dan pekerja/buruh, kemudian pada saat itu ditentukan uang pesangon, khususnya tunjangan yang komitmen/premi dibayar oleh pelaku usaha.

4) Pengaturan sebagaimana disinggung dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikendalikan dalam hal apa pun dalam pemahaman kerja, pedoman organisasi, atau pemahaman kerja gabungan.<sup>26</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 244

5) Apabila pelaku usaha mengeluarkan tenaga ahli/pekerja yang berakhir karena usia pensiun dalam program anuitas, maka pelaku usaha wajib memberikan uang pesangon kepada tenaga ahli/pekerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156. bagian (2), hadiah waktu 1 bantuan. (sekali) pengaturan Pasal 156 ayat (3) dan remunerasi untuk kebebasan sesuai pengaturan Pasal 156 ayat (4).

6) Dipilihnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghapus hak-hak buruh/pekerja atas perlindungan usia lanjut yang diwajibkan sebagai sesuai dengan undang-undang dan pedoman umum. menerapkan.

### **3. Komponen Upah Sebagai Dasar Perhitungan Pesangon**

Bagian-bagian upah yang digunakan sebagai premis atau perhitungan uang pesangon, hibah administrasi jangka panjang, dan imbalan hak-hak istimewa yang seharusnya diperoleh, terdiri dari:

- 1) Kompensasi dasar
- 2) Berbagai imbalan tetap yang diberikan kepada buruh/pekerja dan keluarganya, termasuk harga barang-barang yang diberikan kepada buruh/pekerja secara cuma-cuma yang apabila ahli/pekerja perlu membayar persediaan dengan peruntukannya, sebagai upahnya. dipandang sebagai perbedaan antara label harga. juga biaya yang harus dibayar oleh spesialis/pekerja (Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

Jika gaji buruh/pekerja dibayar secara konsisten, gaji sebulan setara dengan tiga puluh kali gaji setiap hari (Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).<sup>27</sup>

Jika upah buruh/pekerja dibayar berdasarkan perhitungan satuan hasil, potongan/potongan atau komisi, maka pada saat itu upah harian sama dengan upah harian biasa sepanjang tahun sebelumnya, mengingat bahwa itu seharusnya bukan upah terendah yang diizinkan oleh peraturan umum atau daerah/kota. (Pasal 13 Tahun 2003).

Dalam hal pekerjaan bergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata dua belas terakhir (Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

### **3. Dampak Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja**

Dampak dari adanya Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan besar yang harus memberhentikan atau melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan atau buruh yang bekerja.

Dampak dari pengurangan ini dapat menimbulkan tekanan dan kesengsaraan, jangan dibiarkan berlarut-larut dan berlarut-larut, karena usaha hidup kita masih panjang dan kita dapat berusaha untuk memperoleh keuntungan darinya. Pengakhiran

---

<sup>27</sup>Hidayat Muharam, *Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaanya di Indonesia*, hlm. 135-136

pekerjaan dapat menimbulkan akibat yang pasti dan merugikan, khususnya sebagai berikut:

- Dampak negatif bagi pekerja/buruh :
  - Yang terkena PHK bisa jadi stress memikirkan jalan keluar yang harus dilakukan untuk membiayai kelangsungan hidup
  - Meningkatnya jumlah pengangguran
  - Tingkat kriminal meningkat
  - Kehilangan pekerjaan tetap
  - Berkurangnya penghasilan pekerja/buruh
- 1) Dampak positif bagi pekerja/buruh
- Menambah pengalaman hidup yang bisa membuat kita hidup jauh lebih baik dari sekarang dan belajar dari pengalaman yang ada, seperti dengan memanfaatkan segala peluang yang ada jangan pernah memikirkan gengsi sekecil apapun pekerjaan itu, lakukan dengan sungguh-sungguh dan disaat peluang ada jangan di lepas, lebih baik ada melakukan kegiatan sekecil apapun selama itu masih positif dibandingkan berdiam diri dan tidak mau berusaha.
  - Berpikir positif dan tetap optimis bahwa tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluarnya selagi mau berusaha dan mampu untuk melawan diri sendiri.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Husni, Lalu, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 45

## B. Keharmonisan Rumah Tangga

### 1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Hubungan damai adalah hubungan yang diselesaikan dalam keakraban, kesepakatan, dan keseimbangan.<sup>29</sup> Keharmonisan berarti adanya keserasaian, kesepadanan, kerukunan diantara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami dan istri.<sup>30</sup> Keharmonisan rumah tangga adalah kondisi sinergis di antara pasangan dengan produksi rasa hormat, pengakuan bersama, rasa hormat bersama, kepercayaan bersama, dan cinta bersama antara kaki tangan sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan pengembangan sikap yang lengkap, dan dapat melanjutkan kehidupan dengan penuh kecukupan dan pemenuhan internal. . Sebuah keluarga tidak dapat dipisahkan dari perbedaan penilaian, dengan perbedaan ini masalah sering muncul dalam keluarga dan diperlukan untuk menangani masalah yang ditentukan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Kedamaian yang tumbuh di rumah benar-benar terletak pada hubungan yang nyaman di antara pasangan di mana ada kesepakatan. Faktor yang sangat mempengaruhi kerukunan dalam keluarga terletak pada kondisi udara dan keuangan.<sup>31</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi merupakan kebutuhan dasar serta sumber kepuasan dan solidaritas keluarga. Selanjutnya, keluarga yang layak adalah keluarga yang dapat menelusuri harta kekayaan dengan jalan ridha Allah dan mengawasinya

<sup>29</sup>Hidayat Muharam, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 40

<sup>30</sup>Elfi Sahara, dkk. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 25

<sup>31</sup>Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, hlm. 123

dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mewartakan keberadaan keluarga tersebut. Karena Allah akan mengarahkan pengaturan makanan kepada setiap orang dan manusia perlu melakukan penusukan yang ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan makanan tersebut.

Ketika kerabat yang pandai mensyukuri nikmat Allah, ada segudang kenikmatan baik yang lahir maupun batin yang didapat dalam keluarga yang umumnya sebagian besar merupakan karunia Allah SWT. Keluarga yang serasi akan selalu mensyukuri karunia Allah yang melimpah ini, dengan penghargaan Allah akan melipatgandakan kepuasan mereka dan sebaliknya Allah akan memberikan hukuman yang menyiksa jika para pekerjanya menolaknya.<sup>32</sup>

Pengertian keluarga seperti yang ditemukan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia ialah "ibu, bapak dengan anak-anak". Ada pendapat yang menyatakan bahwa keluarga ialah sebuah kelompok yang terdiri daripada individu, satu sama lain saling merasakan punya identitas dan ikatan. Terlepas dari perbedaan redaksi tentang pengertian keluarga, yang dimaksud dengan keluarga secara umum ialah suatu institusi yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang dibatasi oleh kesepakatan untuk hidup masing-masing. Jika dikaitkan dengan Islam, maka pada saat itu pengertian keluarga Islami adalah suatu kemapanan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bertempat tinggal masing-masing dan dimulai dengan perkawinan yang halal sebagaimana yang ditunjukkan oleh syariat Islam. Semua prinsip perbaikan keluarga

---

<sup>32</sup>Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 402

tergantung pada pengaturan syariat Islam, baik yang berkaitan dengan pemajuan akidah, etika, cinta, dan muamalahnya.<sup>33</sup> Dengan asumsi keluarga inti terkecil adalah sejahtera, besar, dan sejahtera, maka pada saat itu masyarakat dan negara biasanya akan besar dan sejahtera.

## 2. Peran Rumah Tangga Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, rumah tangga atau keluarga yang ideal (Islami) adalah keluarga yang memiliki tujuan dan cita-cita sama, yaitu mendapatkan ridha Allah Swt, atau dikenal dengan *usrah thayyibah warabbun ghafur*. Keluarga yang seperti ini adalah keluarga yang ideal menurut Islam.<sup>34</sup>

Setiap Muslim dalam membina rumah tangga tentulah berharap agar keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang, cinta, dan ketentraman. Dan semua itu hanya bisa dicapai bila kita membangun keluarga diatas nilai-nilai Islam. Berikut ada beberapa peran penting keluarga dalam Islam:

1) Menanamkan ajaran Islam. Peran penting yang paling utama dari suatu keluarga dalam perkembangan Islam adalah mencetak generasi penerus Islam yang shalih. Dalam hal ini, keluarga berfungsi sebagai tempat untuk menanamkan ajaran Islam kepada keturunannya. Sehingga, dengan fungsi ini, suatu keluarga dapat menghasilkan anak-anak yang shalih. Dari suatu keluarga, seorang anak akan

<sup>33</sup> Asmuni, Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Art, 2017), hlm.5

<sup>34</sup> Lilis Rohaeti, *Wanita, Siapakah Menjadi Tiang Negara???*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 62 - 63

belajar tentang Islam; mengenai cara orang tuanya shalat, berpuasa, membaca Al-Qur'an, bersedekah, berbuat baik, dan lain-lain. Oleh karena itu keluarga harus memainkan peranan penting bagi lahirnya generasi penerus Islam yang shalih. Untuk mencapai tujuan ini, Islam pun menetapkan tata aturan ihwal bapak atau ibu dalam mendidik anak-anaknya.

2) Memberikan rasa tenang. Fungsi atau peran penting keluarga yang berikutnya adalah memberikan rasa tenang. Dalam hal ini, keluarga berfungsi memberikan rasa tenang kepada orang-orang terdekat di dalam keluarga itu. Contohnya, seorang istri dapat memberikan rasa tenang kepada suaminya yang sedang dilanda masalah, seorang suami memberikan rasa tenang kepada istrinya yang sedang galau, seorang anak akan mendapatkan rasa tenang dari orangtuanya, dan lain-lain. Dengan fungsi ini, maka keluarga menjadi tempat yang tepat untuk mencurahkan segala isi hati dan gundah gulana mengenai permasalahan hidup yang melanda.<sup>35</sup>

3) Menjaga dari siksa api neraka. Dalam Al-Qur'an diterangkan dengan jelas mengenai peran keluarga yang satu ini, yaitu memelihara siksa api neraka. Dalam hal ini, seorang suami atau bapak diperintahkan untuk memelihara istri dan anaknya dari api neraka dengan membimbing keluarganya agar terhindar dari maksiat dan selalu berada di jalan yang diridhai Allah SWT.

4) Saling menjaga kemuliaan dan wibawa. Peran penting keluarga yang berikutnya dalam Islam adalah menjaga kemuliaan dan wibawa manusia. Dalam hal

---

<sup>35</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 36-37



ini, seorang ayah harus bisa menjaga kemuliaan istrinya. Begitu juga sebaliknya, seorang istri wajib menjaga kemuliaan dan wibawa suaminya. Bila keduanya sama-sama menyadari akan peran penting masing-masing dalam konteks ini, maka akan tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebab, dalam Al-Qur'an diterangkan dengan jelas bahwa masing-masing pasangan adalah pakaian bagi pasangannya. Suami adalah pakaian bagi istrinya, dan istri adalah pakaian bagi suaminya. Makna "Pakaian" disini adalah pelindung dari semua perbuatan maksiat, dari fitnah, dari hal-hal yang dapat menurunkan kemuliaan dan wibawa, dan lain-lain.

5) Melanjutkan keturunan. Inilah peran keluarga dalam Islam yang tidak kalah pentingnya. Keluarga adalah suatu "media" bagi manusia untuk meneruskan garis keturunannya. Peran ini sebenarnya peranan yang sangat umum sekali. Tapi, Islam mengkhususkan dari peran ini, yaitu bahwa keluarga adalah "media" penerus keturunan yang baik dan shalih.<sup>36</sup>

### **3. Faktor- Faktor Yang Mengganggu Keharmonisan Rumah Tangga**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, antara lain:

- 1) Ekonomi.

Hal ini paling sering mempengaruhi kesepakatan sebuah keluarga dengan alasan bahwa sebuah keluarga harus memiliki rencana pengeluaran

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 38 - 40

untuk hidup. Pasangan langsung harus memiliki pilihan untuk membantu keluarganya dengan bekerja atau berusaha.

Ketergantungan finansial adalah salah satu dukungan untuk pengakuan keluarga yang menyenangkan. Keadaan keuangan keluarga dapat dianggap stabil dengan asumsi ada keselarasan antara gaji dan biaya. Tidak sedikit kasus ketidakmampuan untuk membuat keluarga yang harmonis, dan secara mengejutkan menjadi rusak dan merusak diri sendiri, terjadi karena ekonomi keluarga yang kurang stabil. Bahkan, masalah keuangan ini juga sering mempengaruhi tingkat kepercayaan seseorang. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah mengatakan: “Hampir saja kefakiran itu menjadi kafir.” Dan beliau juga mengajarkan doa: “Ya Allah kami berlindung kepada-Mu dari kefakiran dan kekufuran.” Oleh karena itu, keluarga perlu fokus pada soliditas keuangan untuk mencapai predikat keluarga yang rukun. Persyaratan atau kebutuhan individu agak tidak dapat digeneralisasikan. Untuk menyesuaikan persyaratan dan pembayaran, seseorang pada dasarnya harus memiliki pilihan untuk merancang rencana pengeluaran keluarga, jaminan kenaikan, dan pembayaran kenaikan.

Meningkatkan gaji keluarga adalah jawaban untuk mengatasi kegoyahan moneter karena tidak adanya gaji, kebutuhan yang sangat besar atau penurunan standar konversi. Pasangan sebagai ibu rumah tangga berperan dalam mengawasi pembayaran dengan hati-hati. Dengan asumsi tidak memiliki pilihan untuk mengatasi masalah keluarga, maka, pada saat itu, pasangan harus imajinatif, lebih tepatnya mencoba mengubah keadaan. Pasangan atau ibu dapat memanfaatkan kapasitas mereka, bersama

dengan suami mereka, untuk mengatasi keadaan darurat keuangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, dia ikut berpartisipasi sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga.

Islam memperbolehkan istri, bersama suami, bekerja dengan komitmen untuk menanggulangi beban. Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah untuk nafkah guna membantu suami dengan tidak menimbulkan kerusakan, maka ia mendapat pahala dari apa yang diusahakannya dan bagi suami juga mendapat pahala dengan apa yang diusahakan istri” (HR. Tirmidzi).<sup>37</sup>

## 2) Memiliki kecenderungan menjengkelkan.

Semua orang termasuk wali, mertua, menantu, dan menantu memiliki kecenderungan yang menyebalkan. Misalnya, suka menceritakan masalah berulang-ulang, cerewet, bermuka masam, dll.

## 3) Ada orang luar dalam keluarga.

Di sini pihak luar bukan hanya hadirnya laki-laki optimal lain atau wanita optimal lainnya, tetapi juga bisa ada halangan dari wali, mertua, mertua, dan anggota keluarga dari kedua pemain tersebut. Perbedaan pendapat antara suami dan istri.

Dalam suatu keluarga, hal ini pasti sering dijumpai.<sup>38</sup> Antara suami dan istri pastinya akan ada perbedaan pendapat seperti visi dan misi dalam membina rumah

<sup>37</sup>Hidayat Muharam, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 51- 53

<sup>38</sup>Elfi Sahara, dkk. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, hlm. 101-102

tangga, apabila perbedaan tersebut tidak dapat diatasi akan menimbulkan permasalahan bagi rumah tangga.

#### 4. Menciptakan Rumah Tangga Harmonis

Keluarga yang rukun, tenteram dan ceria merupakan dambaan setiap individu, terutama bagi pasangan suami istri yang sedang membangun sebuah keluarga. Mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga memang bukan pekerjaan yang mudah dan ringan, namun merupakan pekerjaan yang berat dan kompleks, bahkan harus ditumbuhkembangkan dari sisi dan sisi eksistensi manusia.<sup>39</sup>

Kesepakatan akan dibuat dalam kehidupan sehari-hari dengan asumsi individu tahu tentang satu sama lain bahwa masing-masing memiliki hak dan komitmen. Kerukunan keluarga adalah korespondensi dinamis di antara mereka, yang terdiri dari pasangan, serta anak-anak, atau setiap individu yang hidup masing-masing.<sup>40</sup>

Membangun keluarga yang sejahtera dan sejahtera tentu saja sulit. Jalan menuju jalan itu tidak selalu mulus, rata, mulus, dan tanpa hambatan. Oleh karena itu, membentuk keluarga yang serasi membutuhkan persiapan dan kesiapan yang matang. Selanjutnya setiap kerabat harus mendapatkan apa bagian mereka dalam keluarga.

Pekerjaan pasangan untuk memiliki pilihan untuk membuat keluarga yang menyenangkan, antara lain:

---

<sup>39</sup>Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 153

<sup>40</sup>Hidayat Muharam, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 41

- 1) Sebagai kepala keluarga, pasangan sebagai kepala keluarga harus memiliki pilihan untuk menjaga mentalitas. Cobalah untuk tidak bertindak lebih dari yang Anda dorong. Cobalah untuk tidak meremehkan kerabatnya, karena tanpa kerabat ia tidak akan menjadi perintis, karena perintis karena ada yang didorong.
- 2) Pembela keluarga, suami/istri sebagai tumpuan keluarga diibaratkan seorang nahkoda perahu yang harus memiliki pilihan untuk mengendalikan dan menghadapi bahtera keluarga dalam menjelajahi prahara kehidupan. Dia harus berusaha melindungi semua kerabatnya. Selanjutnya, pasangan harus dapat menyelamatkan pasangannya, anak-anak dan kerabat lainnya, dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam jurang aib dunia.
- 3) Mencari makanan halal untuk keluarga
- 4) Mengajarkan kepada keluarga, suami perlu memiliki firasat, bagaimana mendidik anak agar dapat memperoleh makanan dengan baik dan benar.
- 5) Dapat menyelidiki kemampuan keluarga, pasangan harus memiliki pilihan untuk menyelidiki kemampuan masing-masing dalam keluarga. Pandai berkomunikasi
- 6) Pandai memotivasi<sup>41</sup>

Sementara itu, peran istri untuk mencapai keluarga yang harmonis antara lain:

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 42

- 1) Jadikan rumah sebagai tempat tinggal yang indah untuk keluarga
- 2) Sebagai tempat curhat pasangan dan anak
- 3) Disiapkan untuk melahirkan anak cucu
- 4) Asumsikan bagian dalam mengajar anak-anak, ketika membangun rumah tangga, banyak persoalan dan desakan hidup yang menerpa. Terkadang mungkin kita agak melupakan orangtua atau juga mertua. Dalam arti, komunikasi maupun perhatian kepada orangtua dan mertua mulai terbagi. Akan tetapi, hendaklah kita jangan pernah mengesampingkan orangtua. Bagaimana pun kita adalah anak yang wajib berbakti.<sup>42</sup> Bisa jadi karena keterbatasan ekonomi dan semacamnya, mungkin secara materi ada keluarga yang belum mampu membahagiakan orangtuanya. Namun, paling tidak, jangan membebani orangtua dengan masalah rumah tangga.

##### **5. Upaya Mewujudkan Rumah Tangga Harmonis Dalam Islam**


Setiap orang yang melaksanakan perkawinan pasti menginginkan agar keluarganya harmonis dan taat dalam menjalankan ajaran agama. Keinginan tersebut tentunya harus diupayakan dengan cara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terwujudnya keluarga yang Islami sebagai

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 32-33

salah satu hikmah mempelajari Hukum Kekeluargaan Islam. Dalam mewujudkan keluarga Islami yang harmonis dipengaruhi oleh faktor saling mencintai.<sup>43</sup>

Hidup saling mencintai merupakan suatu keharusan. Rasa cinta itu adalah naluri kemanusiaan yang sangat penting, sekaligus sesuatu yang harus pada diri manusia. Islam memandangnya sebagai fenomena kesalehan sifat hidup. Hidup saling mencintai, adalah ajaran Islam yang harus diamalkan, demi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Dalam kaitan ini, Rasulullah menyatakan sebagai berikut:



عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Artinya: "Dari Anas RA dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sebelum ia mencintai saudaranya (sesama muslim) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."<sup>44</sup>

Keluarga yang kokoh harus dibangun di atas landasan kualitas yang kokoh. Oleh karena itu, dipercaya bahwa setiap keluarga dapat menjadi sumber cinta kasih yang cemerlang bagi keluarganya. Adapun variabel-variabel untuk berkumpul, menjaga kerukunan dalam sebuah keluarga adalah sebagai berikut:

<sup>43</sup> Asmuni, Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, hlm. 13

<sup>44</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syara : Shahih Bukhari / Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani; penerjemah, Gazirah Abdi Ummah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 95

### 1) Memiliki keyakinan dan keyakinan kepada Allah

Dengan asumsi setiap pasangan berlatih dan memiliki keyakinan dan keyakinan kepada Tuhan, mereka harus memiliki hati untuk menyesuaikan dengan tujuan akhir pernikahan. Disposisi ini adalah cara untuk memiliki pilihan untuk mengalahkan setiap masalah yang terjadi dalam pernikahan. Terlebih lagi adalah metode untuk berkembang menuju kesempurnaan.

### 2) Cintai Pasangan Anda

Menghargai kaki tangan kita menyiratkan bahwa kita melakukan yang terbaik untuk kaki tangan kita. Keseluruhan kata-kata, kegiatan, dan perilaku kami direncanakan 100% dari waktu untuk membawa beberapa manfaat bagi kaki tangan kami. Bagaimanapun, ketika kita merasa, dia tidak pantas mendapatkannya.

### 3) Kejujuran

Dengan asumsi tidak ada keaslian, kekuatannya adalah kebohongan. Ketidakbenaran adalah tempat di mana korespondensi intim ditutup. Kebohongan memakan kesetiaan yang berhasil di antara pasangan yang bermasalah. Perbuatan dan kegiatan berbohong lebih merusak daripada hal-hal yang menyebabkan kebohongan itu sendiri. Untuk menjalin hubungan, tidak ada entri lain yang bisa digunakan selain



kepercayaan. Hanya saja kepercayaan juga dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mendengarkan dan menghadapi kenyataan.<sup>45</sup>

#### 4) Kesetiaan

Setia dalam hal kita tidak akan gaduh, namun kita harus bisa diandalkan dalam segala hal. Dapat diandalkan dengan kata-kata, teguh pada jadwal, dapat diandalkan dalam watak dan inspirasi hati, termasuk setia ketika keadaan dan kondisi menjadi menyusahkan. Sejujurnya, kita harus mengadu ketika kaki tangan kita melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan.

#### 5) Liberal dan pengampunan

Sesoleh dan betapapun hebatnya kaki tangan kita pada suatu saat dia akan melakukan kesalahan dan menyakiti hati kita. Sepanjang garis ini, pasangan harus melengkapi satu sama lain dengan kemurahan hati dan absolusi. Keras kepala dan keragu-raguan kita untuk berdalih mungkin merupakan musuh terbesar bagi kesejahteraan hubungan pasangan.

#### 6) Kembangkan rasa hormat bersama

Sebagai aturan umum, setiap individu perlu dihargai dan dianggap. Demikian pula setiap kerabat dalam sebuah keluarga. Pasangan yang saling menghargai adalah penampilan keluarga yang bersahabat. Pasangan itu menghormati dan mematuhi

---

<sup>45</sup>Elfi Sahara, dkk. *Harmonious Family : Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, hlm.102-103

pasangannya dan suami menganggap pasangannya yang lebih baik dengan bersikap lembut dan penuh perhatian. Jika terjadi konflik maka salah satu dari mereka harus menyerah. Kelemahan kaki tangan ditutupi oleh manfaat yang mereka miliki, begitu juga sebaliknya. Dengan cara ini, keluarga harus saling menghargai dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap bagian dalam keluarga.

7) Kembangkan gagasan pengampunan bersama.

Setiap orang dengan sengaja atau tidak, telah melakukan kesalahan dan kekhilafan sepanjang kehidupan sehari-hari dan kehidupan ini, termasuk keluarga yang dibinanya. Apabila iklim seperti ini telah dilaksanakan, insya Allah akan terwujud keharmonisan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam keluarga, yang sekaligus akan membentuk keluarga yang rukun.<sup>46</sup>

Mendukung pernyataan di atas, Dadang Hawari mengungkapkan bahwa, lingkungan keluarga yang ketat dapat membuat "rumahku adalah surgaku". Semua pedoman dan pedoman dalam keluarga bergantung pada kebajikan dan moral yang ketat dengan saling menghargai.<sup>47</sup>

Dalam hidup berumah tangga pasti ada pasang surutnya. Ini seharusnya menjadi ujian bagi pasangan. Karena kepuasan, kegembiraan, keharmonisan, atau kekecewaan, kepahitan/tahanan, dan kekecewaan pada dasarnya adalah pendahuluan dari Allah SWT. Oleh karena itu, dalam membangun keluarga dan membina keluarga, pasangan

---

<sup>46</sup>Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami*, hlm. 155-156

<sup>47</sup>Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), hlm. 87

suami istri harus dijiwai dengan toleransi, ketekunan, dan menerima bahwa hidup ini benar-benar hanya untuk mencintai Allah SWT. Yang pasti, untuk memunculkan sifat-sifat luhur, khususnya membina keluarga sakinah, tentunya tidak lepas dari ujian dan pendahuluan, penghalang dan rintangan.

Untuk menghadapi kendala dan hambatan, calon suami ataupun istri hendaknya mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang perkawinan, baik fisik, psikis, materi, usia, maupun pendidikan. Disamping itu, keduanya harus memahami hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, sehingga akan tercipta keluarga sakinah dan harmonis yang diidamkan bersama. Agar dapat membentuk keluarga sakinah dan harmonis, suami-istri perlu memahami kemitrasjajaran antara keduanya. Kemitrasajajaran adalah kondisi harmonis antara laki-laki dan perempuan, khususnya suami-istri.<sup>48</sup> Hal ini perlu untuk diperhatikan agar dapat menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga seperti perseteruan antara suami dan istri, dalam hal menyatukan pendapat, dalam hal mengurus anak, serta dalam masalah ekonomi.

Sejalan dengan penjelasan diatas, keharmonisan rumah tangga erat kaitannya dengan teori cinta Sternberg yang menjelaskan bahwa diperlukan 3 komponen untuk membantu mempertahankan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, yaitu :

---

<sup>48</sup>Hidayat Muharam, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 38 - 40

### 1. Keintiman

Yaitu perasaan dalam suatu hubungan yang meningkatkan kedekatan, keterikatan, dan keterkaitan antar pasangan. Apabila keintiman dilakukan dalam suatu rumah tangga akan menghasilkan kesejahteraan pasangan, kebahagiaan, saling menghargai, saling mengerti dan memahami, dan menganggap penting orang yang dicintai.

### 2. Hasrat

Komponen hasrat mengacu pada dorongan yang mengarah pada ketertarikan fisik seperti kebutuhan dan keinginan untuk bertemu dengan pasangan, serta saling ingin mendominasi satu sama lain. Apabila ini dilakukan dalam suatu hubungan rumah tangga maka akan timbul perasaan rela berkorban untuk orang yang dicintai.

### 3. Komitmen

Yaitu rasa ingin saling mempertahankan walau sering terjadi pasang surut. Dalam perjalanan rumah tangga sangat diperlukan adanya komitmen agar tetap bertahan bersama dengan seseorang atau sesuatu sampai akhir.

Adanya ketiga komponen ini dapat menjadi pondasi dan salah satu faktor yang paling berkontribusi terhadap keharmonisan rumah tangga.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Debora Kesia Sanu, Joris Taneo, *Analisis Teori Cinta Sternberg Dalam Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, Vol. 7, No. 02 Tahun 2020, hlm. 193-209

### C. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang dianggap relevan sehingga peneliti jadikan pembanding dengan penelitian ini.

1. Nine Fauziah, Stevany Afrizal pada tahun 2021. “Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masa pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lama ini menghancurkan kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang telah ditetapkan melalui protokol kesehatan. Misalnya saja dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan ketika hendak melakukan apa saja, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sehingga hal ini akan mempengaruhi keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga bisa dikatakan apabila seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya merasa nyaman, tenang, bahagia dan merasa saling melindungi satu sama lain. Dengan demikian hal ini penting untuk dipertahankan di tengah pandemi Covid-19, sehingga tidak mengakibatkan keretakan dalam sebuah keluarga hingga mungkin menyebabkan suatu hal yang sama sekali tidak diinginkan sebelumnya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan memaparkan hasil penelitian yang sesuai dengan fakta di lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Nine Fauziah, Stevany Afrizal, *Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga*, *Sosietes Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 11, No. 5, Tahun 2021, hlm. 1

2. Rifah Roihanah, M.Kn pada tahun 2021. “Mewujudkan Keluarga Sakinah di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan keluarga di Desa Nitikan sudah sesuai dan sudah merupakan upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah karena dalam hal ini meskipun secara kondisi ekonomi sulit akan tetapi suami tetap berupaya keras untuk memenuhi ekonomi keluarga agar tercipta ketenangan dalam keluarga. Yang kedua dengan lebih meningkatkan komunikasi antara anggota keluarga, menyibukan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dan upaya untuk meredam emosi adalah dengan meluangkan waktu bercanda dengan anak-anak atau dengan keluarga, lebih mendekatkan diri pada Allah memperbanyak ibadah dan bersedekah. Hal tersebut sudah sesuai dengan konsep hukum keluarga Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah yang menekankan pada kesabaran dan keiklasan di sepanjang perjalanan rumah tangga.<sup>51</sup>
3. Gunawan dan Sugiyanto pada tahun 2011. “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja”. Hasil penelien menunjukkan bahwa kondisi Sosial-ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja di Industri Tekstil merupakan penelitian kasus di Kabupaten Bandung-Jawa Barat dan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah yang bertujuan menggali informasi tentang

---

<sup>51</sup> Rifah Roihanah, *Mewujudkan Keluarga Sakinah di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://etheses.iainponorogo.ac.id/13023/1/skripsi%2520wahyu%2520210115100->

diakses pada Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 23.59

karakteristik permasalahan dan potensi keluarga akibat PHK serta potensi lingkungan untuk pemecahan masalahnya. Analisis terhadap data dan informasi yang terhimpun dapat dikemukakan: (1) Keluarga cukup arif dalam menyikapi permasalahan yang sedang berkejang ekonomi keluarga. (2) Potensi (Industri yang ada dan kemasyarakatan) dan Sumber daya alam yang tersedia masing memungkinkan untuk menampung dan membutuhkan tenaga. (3) Program anti kemiskinan yang secara khusus menunjuk pada keluarga Pasca PHK belum tampak jelas, tetapi mereka dapat dijadikan sasaran Program yang ditujukan kepada keluarga miskin yang memang sudah cukup banyak; Ketiga aspek tersebut telah mendasari tersusunnya Konsep Model: Strategi Pemberdayaan Keluarga Pasca PHK.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Gunawan dan Sugiyanto, *Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 01, Tahun 2011, hlm. 35

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu tinjauan yang diharapkan dapat memahami kekhasan yang dialami oleh subjek penelitian. Seperti perilaku, wawasan, inspirasi, aktivitas dan lain-lain, lebih spesifik melalui penggambaran sebagai kata-kata dan bahasa dalam pengaturan biasa yang luar biasa dan dengan menggunakan teknik normal yang berbeda.<sup>53</sup> Peneliti dalam penelitian kualitatif berusaha memahami pentingnya suatu peristiwa atau peristiwa dengan mencoba berkomunikasi dengan individu dalam keadaan atau kekhasan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sedikit demi sedikit menutup signifikansi selama interaksi dari awal hingga batas terjauh gerakan.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini, pencipta menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang ditunjukkan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Meleong, metodologi subjektif adalah sistem penelitian yang menghasilkan informasi ekspresif sebagai kata-kata yang disusun atau diungkapkan secara verbal dari individu dan perilaku yang diperhatikan. Eksplorasi ini adalah sebagai pengujian menggunakan

---

<sup>53</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 3

<sup>54</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328



metodologi ekspresif yang berencana untuk menggambarkan suatu keadaan atau kekhasan tertentu tergantung pada informasi yang diperoleh.<sup>55</sup>

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada korban yang terkena PHK dampak dari Covid-19 di Kota Bangun, Medan Deli Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian yang dilakukan kurang lebih selama tiga bulan, yaitu mulai dari bulan september sampai bulan November.

### C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informmiasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti.

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Posisi Kerja (Sebelum PHK)	Lama Bekerja di Perusahaan
1.	Muhammad Ariffin	26 thn	SMA	Packing	2,5 Tahun
2.	Fachrul Rozy	27 thn	SMA	Operator Produksi	4 Tahun
3.	Muhammad Faisal	38 thn	SMA	Maintenance	7 Tahun
4.	Muhammad Ramadhan	26 thn	SMA	Operator Produksi	5 Tahun
5.	Adam	49 thn	SMA	Gudang	20 Tahun

<sup>55</sup>Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 24

#### D. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>56</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>57</sup>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1) Observasi

Adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian sehingga dapat mendapatkan data yang akurat. Pada teknik data melalui observasi ini, peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati korban PHK terdampak Covid-19 dan kondisi rumah tangganya sehingga peneliti dapat mengetahui seperti apa dampak yang dirasakan korban PHK dimasa pandemi dan keharmonisan dalam rumah tangganya, bukan hanya mewawancarai informan melainkan juga peneliti mengetahui betul kejadian yang ada dilapangan.

---

<sup>56</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

<sup>57</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93

Teknik ini dilakukan agar mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga yang berada di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara.

## 2) Wawancara

Merupakan strategi yang sesuai dengan sudut pandang interaksionisme representatif, karena memungkinkan orang yang diwawancarai untuk mengkarakterisasi dirinya dan keadaannya saat ini, untuk menggunakan istilah mereka sendiri tentang kekhasan yang diteliti, bukan hanya menjawab pertanyaan..<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan tanya jawab secara langsung dan bertatap muka dengan informan yang mengalami PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga di Kota Bangun, sehingga data yang diperoleh lebih kongkrit dan berkualitas dari hasil wawancara tersebut.

## 3) Dokumentasi

Merupakan suatu metode pengumpulan informasi yang didapat melalui laporan dan pada umumnya akan menjadi informasi tambahan. Analisis mencari informasi tentang hal-hal atau faktor-faktor seperti catatan, buku, makalah, majalah, dll.<sup>59</sup> Data yang diperoleh untuk melengkapi data pada penelitian ini adalah dengan cara mengambil dokumentasi pada saat wawancara serta dokumentasi di Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara.

---

<sup>58</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 183

<sup>59</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

## F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Hal ini berarti seorang peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Artinya, peneliti langsung terjun kelapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang berkaitan dengan PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mencari dan menggabungkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan sengaja, dengan cara memilah-milah informasi ke dalam klasifikasi, menggambarannya ke dalam unit-unit, mengintegrasikan, mengumpulkan ke dalam desain, memilih mana yang signifikan. selanjutnya apa yang akan dipertimbangkan, dan diakhiri dengan tujuan agar mereka dapat dengan mudah dirasakan tanpa bantuan dari orang lain dan orang lain.<sup>60</sup> Bahkan terkadang suatu dipilih berkaitan erat secara teknis dan metode pengumpulan data dan analisis data.

- 1) Reduksi data, yaitu menjadi data yang dilengkapi dengan cara mengumpulkan data yang ada dilapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 243-245

<sup>61</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 111

- 2) Penyajian data, yaitu informasi yang tersusun yang memberikan kesempatan untuk menentukan dan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan informasi, termasuk data, tabel dan yang berkaitan dengan kegiatan.<sup>62</sup>
- 3) Penarikan kesimpulan/Verifikasi, setelah data setelah informasi diperkenalkan yang juga dalam proses pemeriksaan informasi, kemudian, pada saat itu, sistem berikut membuat keputusan atau konfirmasi informasi

Proses verifikasi dalam tahap ini adalah audit catatan lapangan, dikonseptualisasikan dengan rekanan untuk menciptakan "pemahaman intersubjektivitas. Berbicara dengan ketat, pengurangan informasi, pertunjukan informasi dan penarikan/pengecekan akhir terjalin pada waktu sebelumnya, selama dan setelah pengumpulan informasi dalam suatu struktur keseluruhan yang disebut analisis.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 209

<sup>63</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 108

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Kondisi PHK Buruh Terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

Dampak yang diberikan Covid-19 memang tidak ada habisnya. Belakangan ini ada jutaan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Khususnya di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli terdapat beberapa orang yang terkena dampak PHK. Peneliti mewawancarai 5 orang sebagai informan dalam penelitian ini. Tentu saja kondisi seperti ini merupakan kondisi yang sangat sulit untuk dirasakan oleh para korban PHK selain kehilangan pekerjaan, korban juga merasakan terganggunya psikologis seperti adanya tekanan dari keluarga maupun kehidupan sosial sehingga timbul depresi, stress, kurang percaya diri, emosi tidak stabil, dan lain sebagainya.

Wawancara pertama peneliti terkait hal ini yaitu dengan Abang Muhammad Ariffin yang menjelaskan bahwa :

“dipabrik saya itu yang di PHK cuma karyawan harlep, soalnya disana banyakan yang harlep, kalau karyawan tetap nya itu sikit makanya orang itu masih bekerja. cuma dikurangi lah jam kerja nya dapat gaji pokok aja, kalau harlep kan beda cerita langsung kena PHK, jadi kalau ditanya kondisi saya tuh pas pertama kali tau di PHK, ya perasaannya gak nentu yah, campur aduk, ada perasaan takut juga, kek takut gak punya pekerjaan dizaman susah gini, mau menuhi kebutuhan hidup, itulah karena cuma karyawan harlep (harian lepas), jadi yaa uang PHK nya itu cuma dapat uang terakhir gajian itu ajalah, terus saya mikirnya uang ini kan gak seberapa, saya harus cepat cari kerjaan lain, yaudah saya coba sana sini datangin kawan saya pas itu untuk nanyakin kerjaan, Alhamdulillah nya ada satu kawan saya ngajak saya ikut kerja bangunan, jadi kenek dia, kebetulan pula kenek nya gak kerja lagi, jadi yaudah saya yang gantiin, gajinya ya lumayan cuma ya gak sebanyak kerja dipabrik, terus pas baru-baru kerja kerasa capeknya, lebih

capek dari kerja pabrik memang, tapi coba jalani aja daripada gak punya penghasilan sama sekali, soalnya sakit kerja lebih sakit lagi gak kerja, kalau kita kerja ada uang yang kita tunggu kalau gak kerja kan gak ada, zaman kek gini ni maaf maaf kata sekarang mau kerja bangunan aja susah dek kalau kita gakada kenalan apalagi kerja yang lain, jadi syukurin ajalah.”<sup>64</sup>

Menurut penjelasan Abang Muhammad Ariffin terkait kondisi PHK buruh terdampak Covid-19 ialah saat pertama kali tahu di PHK ia merasakan perasaan yang tidak menentu seperti takut kehilangan pekerjaan dan selanjutnya mau kerja apa dikarenakan dulunya ditempat ia bekerja, ia hanya sebagai buruh harian lepas (harlep), sehingga uang pesangon yang ia dapatkan hanya satu bulan gaji saja, jika tidak dapat menemukan pekerjaan secepatnya dikhawatirkan uang tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup kedepannya.

Sejalan melalui hasil wawancara dengan Abang Fachrul Rozy terkait kondisi PHK buruh terdampak Covid-19

“yang namanya kena PHK yaa gak enak lah yakan pastinya dek, soalnya kan kita sebagai suami nih, kita biasa kerja dan ngasih uang bulanan keistri tiba diposisi kekini kita agak gak enak juga, apalagi istri saya kan kerja, ada perasaan takut kek nanti istri gak bakal nerima, emang uang pesangon ada, cuma ya gak pala banyak lah, cuman ada. Untuk tiga tiga bulan kedepan bisalah, tapi kan seterusnya harus dipikiri, emang anak masi kecil dan baru satu, tapikan ya harus dipikiri juga. Jadi ya itu, pas kemarin itu pertama kali diPHK saya binggung kali, mau kerja apa, emang ada keahlian saya betulin listrik, tapi yang namanya pekerjaan gak tetap gitu, kek gitulah, gaktau pasti kita kapan ada orang manggil, jadi sekarang saya coba jualan pisang dipajak ajalah, itupun kadang laku kadang enggak juga. Mau kerja dipabrik lain pun susah mana mana pabrik lagi goyang, kalau dulu sebelum covid enak kita pindah kerja ada peluang bisa masuk, kalau sekarang jangan haraplah, susah, yang ada kerja aja pada di PHK in, sempat juga

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Muhammad Ariffin pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB

kemarin udah masukin lamaran tapi sampai sekarang belum ada dapat panggilan.”<sup>65</sup>

Beliau menjelaskan bahwa kondisi nya setelah PHK ada perasaan bingung dan takut karena tidak dapat lagi memberi gaji setiap bulannya kepada istri, sedangkan di zaman pandemi seperti ini tidak mudah untuk mencari pekerjaan, sementara uang pesangon yang ia dapatkan hanya mampu mencukupi untuk 3 bulan kedepan saja agar tetap bisa dapat penghasilan ia memutuskan untuk berjualan pisang dipajak.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Abang Muhammad Faisal terkait kondisi PHK buruh terdampak Covid-19.

“kondisi nya yahh bingunglah, bingung kali pas tau pertama kali di PHK, langsung tepikir anak binik dirumah, kadang kita mikirnya gini, kalok uda jadi suami kalau kita gak punya kerja, kek di-PHK gini ngerasa enggak percaya diri kali gak punya penghasilan, malu juga sama keluarga binik bahkan sama tetangga-tetangga juga malu, bisa jadi, jadi cemoohan orang, sampek kadang pas baru-baru PHK kemarin mikirin gitu saja, saya sampek susah tidur mana emang lagi zaman susah mau cari kerjaan, dipabrik lain pun dimana-mana pabrik juga lagi goyang, mau buka usaha, jualan gitu juga banyak kekhawatiran karena uda banyak kali juga orang jualan terus orang yang di PHK juga banyak mikir pasti daya beli orang kan otomatis berkurang, sedangkan uang pesongon dapat nya pun gakpala banyak dikarena kan PHK massal, jadi sekarang kegiatannya ngojek ajalah pakai kereta, cuma itu yang saya punya.”<sup>66</sup>

Abang Muhammad Faisal menjelaskan bahwa saat pertama kali di PHK ia merasakan bingung dan tidak percaya diri dikarenakan ia tidak mempunyai

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Fachrul Rozy pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 20.00 WIB

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Muhammad Faisal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB



penghasilan seperti biasa, hal tersebut ia pikiri sampai membuatnya sulit tidur. Dan sekarang setelah PHK pekerjaannya adalah sebagai driver ojek online.

Terkait pernyataan dengan informan lainnya, Hasil wawancara dengan dengan Abang Muhammad Ramadhan yaitu:

“covid-covid gini makan aja susah, mana gak kerja pulak, pastinya jadi nambah pikiranlah pas tau di PHK mau ngapai kedepannya, udah setahun juga lah saya udah di PHK jadi berasa jugalah, soalnya kalok kerja dipabrik ini enak ya tiap bulan kan ada uang yang kita tunggu tapi sekarang udah gak kek dulu pas kek masi kerja, itulah kemarin pas dapat uang pesangon itu sempat coba buka usaha jualan empek-empek dibantuin istri buatinnya, biarpun saya sama istri belum ada pengalaman dagang tapi kami coba aja dulu yakan, selain itu dirumah juga saya buat usaha kecil-kecilan, kek buat es cucup gitu, lumayan juga buat tambah-tambahan soalnya disini banyak anak-anak.”<sup>67</sup>

Beliau menjelaskan bahwa di zaman pandemi seperti ini semua serba sulit, ditambah lagi dengan di PHK, semakin menjadi beban pikiran, hanya saja uang pesangon yang ia dapatkan dibuat untuk usaha agar dapat menghidupi kebutuhan rumah tangga akan tetapi ia juga menjelaskan bahwa banyak perbedaan yang ia rasakan saat dulu yang masih bekerja di perusahaan dengan yang sekarang menjadi pedagang.

Pernyataan lain melalui hasil wawancara dengan Bapak Adam terkait kondisi PHK buruh terdampak Covid-19

“kemarin saya kan di PHK awal-awal covid itu kan,sekitar bulan 3 kalau gak salah, emang dari sebelum covid pabrik tempat saya kerja itu emang udah goyang, jadi uda dapat isu juga kalau bakal ada pengurangan karyawan, denger-denger katanya yang bakal kena itu yang umur nya tua-tua lah, yaudah pas kemarin di panggil dan dibilang kalau saya kena PHK karena covid ini, uda gak tekejut lagi soalnya uda pernah cerita juga keistri bilang kalau bakal pensiun

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Muhammad Ramadhan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB

dini, udah ancang-ancang lah ibaratnya jadi sama istri uda ada rencana untuk besarin dikit jualan yang dirumah, yauda jadi sekarang ya saya setelah PHK kegiatannya bantu istri nerusin usahanya dirumah dari uang pesangon itulah kami modalkan untuk nambah-nambah dikit. Tapi selain jualan dirumah, kadangda orang situ punya kolam ikan, kadang dia mau manggil saya suruh bantu-bantu disana, kek kalau ada panen atau kadang disuruh ngorek kolam, sama nanam benih ikannya, dalam seminggu kadang ada 2 3 hari saya bisa dipanggil, gitu ajalah sekarang usaha sampingan saya.”<sup>68</sup>

Bapak Adam mengatakan bahwa ia sudah tidak kaget lagi jika ia di PHK karena sebelumnya isu pensiun dini sudah sampai ke telinganya, jadi ia sudah mempersiapkan dengan istri ke depan harus apa dan bagaimana untuk dapat menghidupi kebutuhan setelah di PHK, dan ia sekarang memutuskan untuk meneruskan usaha istri nya dirumah.

#### **B. Kondisi Keharmonisan Rumah Tangga PHK Buruh Terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli**

Setelah peneliti mengetahui kondisi PHK buruh terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, maka peneliti kemudian menanyakan bagaimana kondisi keharmonisan rumah tangga PHK buruh yang terdampak Covid-19.

Wawancara pertama peneliti terkait hal ini yaitu dengan Abang Muhammad Ariffin yang menjelaskan bahwa :

“namanya kerja mocok-mocok gini pasti ya kurang harmonis lah yakan, yang kadang ada kerjaan tetap aja mau berantem juga sama binik apalagi yang kerjaannya mocok-mocok gini, yang dipermasalahin paling ya masalah gaji, gak kek biasa gaji yang dikasih tiap bulannya terus kan namanya kerja mocok-mocok kadang ada borongan kadang enggak, namanya juga binik kadang masih ngerasa gak cukup aja dikasih segitu, tapi kalau kita ngerasa uda lumayan kali setelah di

<sup>68</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Adam pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 16.30 WIB

PHK langsung dapat kerja walaupun mocok-mocok, kalau nganggur sama sekali kan beban, sikitnya banyaknya kurang lah binik mau nerima kalau kita gakada kerjaan dan penghasilan, kebetulan orang rumah juga lagi hamil banyak butuh biaya nantinya kan, jadi itulah coba kumpul-kumpulin dari sekarang, kalau gak kerja manalah bisa ngumpul.<sup>69</sup>

Menurut beliau, mengatakan bahwa setelah PHK kondisi rumah tangga nya kurang harmonis dikarenakan pendapatan yang didapatnya dari pekerjaan tidak tetap tidak sebanyak seperti kerja di pabrik, hal tersebut terkadang sering menjadi pokok permasalahan pertengkaran dengan istrinya.

Informan lainnya melalui hasil wawancara dengan Abang Fachrul Rozy terkait kondisi keharmonisan rumah tangga PHK buruh terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli.

“pas saya uda di PHK, sering jugalah berantem sama istri, soalnya istri mungkin capek kan udah kerja seharian, jadi kalau uda pulang kerja gitu terus ditambah lihat jualan saya kadang laku kadang enggak, kadang dia suka marah-marah gak jelas, ya saya kalau uda dia marah gitu ya saya coba tenangin diri untuk gak ngelawanin aja, soalnya kalau dilawanin mau berantem terus, kesian lihat anak masih kecil lihat orangtuanya berantem terus, takut dia trauma terus malu juga di dengar tetangga, walau pun sebenarnya saya sebagai laki-laki tersinggung juga, kadang kalau uda kondisi kekgitu jangankan sama orang, sama diri sendiri aja saya malu.<sup>70</sup>

Beliau menjelaskan kondisi keharmonisan rumah tangga nya sering terjadi pertengkaran dengan istri dikarenakan yang hanya punya pekerjaan tetap hanya istrinya saja, ditambah lagi dagangan yang dijualnya terkadang laku kadang tidak, hal

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Muhammad Ariffin pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Fachrul Rozy pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 20.00 WIB

tersebut yang membuat istrinya sering marah tidak jelas dirumah, namun ketika istrinya marah ia lebih memilih diam agar masalahnya tidak panjang.

Pernyataan lain melalui hasil wawancara dengan Abang Muhammad Faisal terkait kondisi keharmonisan rumah tangga PHK buruh terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli .

“kemarin itulah pas sebelum cerai terus pas saya uda kena PHK itu bisa dibilang sering ributlah pokoknya, hampir tiap hari pun, setiap saya pulang dari ngojek, sampek dirumah binik merepet terus, mana saya uda capek seharian kerja, kadang panas juga kitakan apalagi lagi capek gitu lihat binik merepet aja, ditambah lagi tinggal dirumah mertua jadi gak cuma istri aja itu yang merepet ibu mertua pun kadang ikutan, kalau uda ikut campur gitu susah kali lah, berantakkan rumah tangga kita, terus istri saya ni pun ngerasa kurang terus uang yang saya kasih, susah. jadi gitulah.<sup>71</sup>

Menurut penjelasan beliau terkait kondisi keharmonisan rumah tangga, ekonomi merupakan hal yang penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dikarenakan apabila keadaan ekonomi tidak stabil di dalam suatu rumah tangga akan dapat merusak keharmonisan rumah tangga, apalagi dengan ikut campurnya orang lain dalam rumah tangga.

Pernyataan lain melalui hasil wawancara dengan Abang Muhammad Ramadhan terkait kondisi keharmonisan rumah tangga PHK buruh terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli .

“kalau kondisi rumah tangga saya ya tetap masih kek biasa kek kemarin pas sebelum kena PHK soalnya ntah karena saya masih berdua sama istri, jadi belum banyak pengeluaran, cumannya yah namanya udah gak ada penghasilan kayak dulu, kalau untuk kebutuhan rumah tangga sekarang kami coba lebih hemat kalau bisa dibilang gak kek dulu lah istilah nya bisa boros, sekarang uang

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Muhammad Faisal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB

pendapatan kan cuma dari jualan jadi harus bisa hemat biar ada modal lagi untuk jualan besok”<sup>72</sup>

Terkait kondisi keharmonisan rumah tangga PHK buruh terdampak Covid-19 beliau mengatakan bahwa untuk sekarang kondisi rumah tangga nya masih seperti biasa seperti sebelum di PHK, hanya saja untuk kebutuhan rumah tangga mereka lebih berhemat tidak seperti biasa nya.

Pernyataan lain melalui hasil wawancara dengan Bapak Adam terkait kondisi keharmonisan rumah tangga PHK buruh terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli .

“keluarga yang harmonis itu bisa kita bilang yang ekonomi nya terpenuhi yakan, soalnya semua itu kuncinya uang sih, jadi kan kalau uda kena PHK otomatis masalah keuangan terganggu, tapi balik lagi ke kita gimana kita nyikapinya, kalau ribut tentunya ada, namanya yang sekarang pendapatan nya berkurang otomatis pengurangannya harus kita kurangi, kalau gak, gak bakal cukup, kadang istri sering ngeluh ngatur keuangnya kekmana dengan uang hasil pendapatan yang segitu sedangkan pengeluaran nya banyak terutama untuk anak sekolah, emang sekolah nya sekarang online cumakan butuh uang beli paket internetnya, kadang maupun ntah hari apa gitu belajar nya langsung kesekolah kan butuh ongkos juga, ngadakan ongkos sama uang paket aja uda berapa yakan,yaitu lah tambah-tambahannya paling dapat dari bantu-bantu kolam itulah ”<sup>73</sup>

Dari penjelasan tersebut, beliau mengatakan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang ekonominya dapat terpenuhi. Jadi jika, masalah keuangan terganggu otomatis keharmonisan rumah tangga nya juga terganggu.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Muhammad Ramadhan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Adam pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 16.30 WIB

### **C. Hambatan yang dialami PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli**

Setelah peneliti mengetahui terkait kondisi PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, maka kemudian peneliti menanyakan hambatan apa saja dialami PHK Buruh Terdampak Covid-19.

Wawancara pertama terkait hal ini yaitu dengan Abang Muhammad Ariffin yang menjelaskan bahwa :

“hambatannya paling yah jauh dari keluarga ajalah, soalnya kan kerja bangunan ini gak selalu kerjanya ada dimedan mau kadang ada borongan ke pakam, binjai bahkan sampai aceh sana, jadi kalau ada borongan jauh pasti tinggal sana kek sebulan atau lebih sampek siap lah pokoknya borongannya baru boleh pulang. Kadang kalau uda jauh gitu terpikir juga sama orang rumah, soalnya kasihan sendiri dirumah lagi hamil pula, tapi ya kek yang saya bilang tadi lah daripada gak punya kerjaan mau gak mau harus dijalanin, soalnya anak mau lahir jadi makin besar tanggung jawab saya. Terus kedua, kalau masalah kerjanya emang agak besar resiko kerja bangunan ini, saya kan kenek, kalau kerjanya diproyek gitu, mau kadang disuruh manjat-manjat, jadi kadang kalau disuruh manjat-manjat gitu stamina harus fit, kalau engga takut kan kenapa-napa karena kita juga gak biasa, agak gamang juga, jadi ya kerjanya harus hati-hati jugalah.<sup>74</sup>

Menurut penjelasan beliau Abang Muhammad Ariffin mengatakan bahwa hambatan yang dialami PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga yaitu setelah PHK pekerjaannya jauh dari keluarga dan sedikit beresiko sehingga harus lebih berhati-hati.

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Muhammad Ariffin pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB

Pernyataan lain melalui hasil wawancara dengan Abang Fachrul Rozy terkait hambatan yang dialami PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga:

“hambatannya ya gini paling, kemarin kan saya ada rencana uang pesangon itu mau saya modalkan untuk buat usaha gitu, kek jualan makanan online gitu, kek jual bakso mercon, ayam geprek gitu-gitulah, niatnya kemarin gitu. soalnya saya lihat orang sekarang, hobinya makan yang kekgitu, banyak peminatnya saya lihat, cuma itula hambatannya yang saya bilang tadi . satu, saya kurang pande pulak masak-masak gitu, gakpernah didapur jadi gak ngerti saya, mau minta bantuin istri, istri juga lagi kerja, capek, kadang pulang kerja itu dia beres-beres langsung istirahat, jadi gakada waktunya, saya pun jujur aja orangnya gakada kreatifnya. Kedua sekarang masalah kendaraan, kereta kan cuma satu jadi kadang istri yang bawa kerja, jadi kan susah juga kalau mau ngantar-ngantar makanannya, mau minjam sama orang juga susah, makanya saya mikir yaudahlah saya jualan pisang aja dipajak, itukan bisa naik angkot gak pala jauh pun, kalau mau jualan-jualan dirumah susah uda banyak orang sini jualan, setiap lorong ada kede.<sup>75</sup>

Menurut penjelasan beliau terkait hambatan yang dialami PHK buruh terdampak Covid-19 ialah ada keinginan untuk buka usaha namun kurang keterampilan untuk berjualan, sedangkan istri tidak bisa dimintai bantuan dikarena istrinya sedang bekerja serta hambatan lainnya ingin berjualan online hanya saja kendaraan yang dimiliki hanya satu.

Pernyataan lain melalui hasil wawancara dengan Abang Muhammad Faisal terkait hambatan yang dialami PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga:

“hambatan yang saya alami ya yang pas pertama kali jadi gojek itu kan pas baru-baru covid kan lock down, terus ada pas psbb juga jadi pas itu sepi kali penumpang mana jalan kota pada ditutup terus orang kerja pada WFH, anak

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Fachrul Rozy pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 20.00 WIB

sekolah juga belajarnya daring, kalau enggak kan lumayan juga, sebenarnya gojek ini yang lumayan itu dari gofood makanan memang butuh modal untuk mendulukan uangnya, untungnya uang dari pesangon kan ada sebagian sama saya itulah saya modalkan, cumakan tempat makan kemarin itu pas baru-baru covid apalagi pas pphk kemarin itu kan dibatasi jam bukanya jadi tempat-tempat makan itu pada cepat tutupnya. Terus hambatan lainnya itu, kadang saya kan pulang gojek malam-malam, itu jalan kan udah sepi kali terus kadang hujan juga kalau malam, terus pulang-pulang kerumah istri gakada, anak juga gakada, kalau pas posisi gitu saya ngerasa sedih kali perjuangan hidup ini kalau dipikir-pikir.<sup>76</sup>

Menurut penjelasan beliau, beliau mengatakan bahwa usaha yang dilakukannya sekarang ialah sebagai driver ojek online, namun yang menjadi hambatannya yaitu di masa pandemi seperti ini saat pemerintah melakukan berbagai kebijakan seperti : Lockdown, PSBB, dan PPKM. Jadi dengan adanya kebijakan tersebut sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat dan otomatis penumpang yang ingin naik gojek sepi dikarenakan banyak orang yang berkerja serta bersekolah dari rumah. Setelah itu hambatan lainnya pulang kerja sampai larut malam yang kadang sering hujan.

Pernyataan lain melalui hasil wawancara dengan Abang Muhammad Ramadhan terkait kondisi keharmonisan rumah tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli .

“hambatannya ya gitu pas pertama kali dagang kaget juga soalnya gak biasa, tantangannya pas pertama kali buka orang-orang kan pada belum tau jadi masih agak sepi yang beli, pas pertama kali buka itu untuk nungguin orang beli aja kita lama kali, soalnya kan masih baru orang juga pada belum tau, tapi ya gitu lama kelamaan uda banyak yang ngenal juga, ibarat kata orang yakan, orang dagang ini rezeki nya rezeki harimau, kalau tiba pas lagi rame dapatnya lumayan, tapi kalau lagi sepi kerasa kali memang, pas pulak belakangan ini lagi musim hujan, saya itu kan jualan dari sore sampe malam gitu, kalau uda malam hujan ya kadang bisa sama sekali gak dapat gitulah sedihnya,mana tetap mau bayar sewa tempat lagi sama indomaret, kadang untung gak seberapa tapikan bayar sewa tempat,

---

<sup>76</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Muhammad Faisal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB



terus uang makan sama modal harus kita sisihkan, kalau enggak bisa temakan modal, gakbisa jualan besok. itulah saya ngerasa suka duka jadi pedagang.”<sup>77</sup>

Beliau menjelaskan bahwa hambatan yang dialaminya ialah kurangnya pengalaman saat pertama kali mencoba berdagang, selain itu dijelaskan juga hambatan lainnya yaitu saat musim hujan tiba terkadang dagangannya bisa sama sekali tidak laku atau tidak ada yang beli sedangkan bayar sewa tempat harus tetap dibayar setiap bulannya.

Pernyataan lain melalui hasil wawancara dengan Bapak Adam terkait hambatan yang dialami PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga.

“ya paling hambatannya kalau dulu kan saya kerja istri dirumah jualan, jadi pendapatan kami lumayan lah, tapi sekarang kan pemasukan cuma yang diharapkan itu cuma satu dari jualan aja, kalau kerja dikolam itu ibaratnya kerja sampingan teruskan orang ngasihnya gak nentu berapa, jadi berasa juga nyekolahkan anak, anak saya 4, mana masih sekolah semua, ada yang baru mau masuk SMA, ada yang mau masuk SMP juga jadi banyak butuh biaya, apalagi kemarin saya di PHK kan awal-awal covid pas mau bulan puasa dan mau kenaikan kelas kan, jadi anak sekolah banyak pengeluaran, bayar ini bayar itu, jadi berasa kali lah.”<sup>78</sup>

Tentu korban PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga mengalami hambatan seperti yang dikemukakan Bapak Adam yang menjelaskan bahwa setelah di PHK pemasukan pendapatan rumah tangga hanya satu, kerjaan

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Abang Muhammad Ramadhan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Adam pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 16.30 WIB

sampingan memang ada akan tetapi tidak tetap dan tidak bisa dipastikan sedangkan pengeluaran yang dibutuhkan banyak terutama untuk anak sekolah.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan sumber-sumber ulasan ini, yang berjudul PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, seperti yang ditunjukkan oleh peneliti, ada kondisi PHK buruh terdampak Covid-19, kondisi keharmonisan rumah tangga PHK buruh terdampak Covid-19. Dan hambatan yang dialami PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga.

Kota Bangun Kecamatan Medan Deli merupakan daerah yang dekat dengan Kawasan Industri Medan (KIM), sebagian besar penduduk setempat bermatapencaharian sebagai buruh pabrik. Namun, dengan adanya Covid-19 ini, pabrik-pabrik yang ada di daerah tersebut juga terkena dampaknya dan mengharuskan untuk melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja), sehingga masyarakat setempat juga merasakan dirugikan dengan banyaknya yang menjadi pengangguran, hal ini juga mengakibatkan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga.

##### **1. Kondisi PHK Buruh Terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli**

PHK (pemutusan hubungan kerja) yang dialami buruh merupakan dampak dari Covid-19 yang menyebabkan perusahaan mengalami guncangan dan memutuskan untuk mengurangi karyawan. Pekerja/buruh yang terkena PHK bermacam-macam ada yang disebabkan karena usia yang lanjut, buruh yang hanya sebagai karyawan harian

lepas (harlep), dan ada juga yang memang perusahaan tersebut melakukan PHK massal karena dampak Covid-19.

Dalam kondisi seperti ini pekerja/buruh yang terkena PHK bisa dikatakan mengalami macam-macam gangguan psikologis, seperti sedih, bingung, takut, kurang percaya diri bahkan sampai sulit tidur. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh para korban, seperti:

- 1) Muncul rasa takut istri tidak bisa menerima dalam kondisi seperti ini karena merasa tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti biasanya
- 2) Susah menemukan pekerjaan baru
- 3) Uang pesangon yang di dapatkan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup dalam jangka panjang

PHK (pemutusan hubungan kerja) tidak hanya berdampak kepada para korban saja, akan tetapi juga semua anggota keluarga. Hal tersebut membuat para korban PHK untuk mencari usaha/jalan keluar lainnya agar mereka tidak hanya larut dalam kondisi seperti itu, walaupun pekerjaan dan penghasilan yang mereka dapatkan memang tidak seperti pekerjaan mereka sebelumnya. Berbagai macam hal pekerjaan yang mereka lakukan setelah mereka di PHK, ada yang memilih untuk berdagang seperti Abang Fachrul Rozy, Abang Muhammad Ramadhan, dan Bapak Adam, dan ada yang sebagai buruh bangunan seperti Abang Muhammad Ariffin, sedangkan Abang Muhammad Faisal memutuskan menjadi driver ojek online.

Sebagaimana peran suami dalam suatu rumah tangga, antara lain:

1. Sebagai pemimpin rumah tangga, seorang suami sebagai seorang pemimpin rumah tangga harus mampu menjaga sikap. Jangan sampai bertindak melebihi dari yang dipimpin. Jangan merendahkan anggota keluarganya, sebab tanpa anggota keluarga dia tidak akan menjadi pemimpin, sebab pemimpin ada karena ada pula yang dipimpin.
2. Pelindung keluarga, suami sebagai tulang punggung keluarga ibaratkan sebagai nahkoda kapal laut yang harus mampu mengendalikan dan mengelola bahtera rumah tangga dalam mengarungi badai kehidupan. Suami harus berusaha agar seluruh anggota keluarganya selamat. Oleh karena itu, seorang suami harus mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan istri, anak dan anggota keluarga lainnya, dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke jurang kehinaan dunia.
3. Mencari rezeki yang halal bagi keluarga
4. Mendidik keluarga, seorang suami dituntut memiliki pandangan jauh kedepan, bagaimana caranya mendidik anak-anak agar dapat menjemput rezekinya dengan cara yang baik dan benar.
5. Dapat menggali potensi keluarga, suami harus dapat menggali potensi masing-masing yang ada dalam keluarga.
6. Pandai berkomunikasi
7. Pandai memotivasi<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Hidayat Muharam, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 42

## **2. Kondisi Keharmonisan Rumah Tangga PHK Buruh Terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli**

Dalam kehidupan berumah tangga, setiap keluarga pasti menginginkan agar keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, karena keluarga harmonis merupakan dambaan setiap keluarga, begitu juga dengan korban yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) mereka pastinya juga menginginkan keluarga yang harmonis. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dengan adanya Covid-19 ini, kehidupan rumah tangga korban PHK terganggu dikarenakan mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Kondisi ekonomi dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, karena dalam suatu keluarga harus memiliki anggaran untuk hidup. Mutlak suami harus mampu menghidupi keluarganya dengan cara bekerja atau berusaha. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi merupakan kebutuhan dasar serta sumber kebahagiaan dan ketuhanan keluarga.

Pada dasarnya dampak yang paling berpengaruh semenjak terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja) adalah di segi ekonomi, dikarenakan keuangan adalah sumber kehidupan manusia. Seperti yang dikatakan beberapa informan dalam wawancara yang mengatakan bahwa finansial keluarga menjadi berubah drastis setelah di PHK (pemutusan hubungan kerja). Apabila finansial suatu keluarga terganggu dan tidak dapat diatasi dengan cepat maka hal tersebut juga akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Seperti sering terjadi selisih paham, pertengkaran, ribut, dan semacamnya.

Dalam sebuah rumah tangga adanya pertengkaran atau perbedaan pendapat antara suami dan istri merupakan hal yang biasa, namun bagaimana pertengkaran itu menjadi agar tidak berlarut, dikarenakan kunci dalam menjaga keluarga harmonis ialah setiap memiliki permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan cara kepala dingin dan tidak emosi agar masalah tersebut dapat terselesaikan seperti yang dilakukan Abang Fachrul Rozy yang lebih memilih diam agar permasalahan dalam rumah tangganya tidak berlarut.

Peran istri juga sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, apalagi dalam kondisi seperti ini suami sedang mengalami kehilangan pekerjaan, maka istri juga dituntut agar lebih inovatif mencari hal baru untuk bersama-sama mencari jalan keluar agar keluar dari permasalahan tersebut, dikarenakan suami dan istri harus memiliki sikap saling melengkapi dan bisa saling menerima satu dengan lainnya, terlebih dalam kondisi seperti ini agar dapat mempertahankan rumah tangganya. Seperti Abang Fachrul Rozy, Abang Muhammad Ramadhan dan Bapak Adam yang istrinya ikut serta berdagang dan bekerja membantu suami mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah di PHK.

Keluarga yang baik adalah yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan ridha Allah dan mengelola dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarganya. Karena Allah akan mengatur pemberian rezeki kepada setiap manusia dan manusia diwajibkan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk menjemput rezeki tersebut.

Ketika anggota keluarga pandai bersyukur atas pemberian Allah, banyak kenikmatan baik lahir maupun batin yang diperoleh dalam keluarga, yang pada hakikatnya semua itu merupakan karunia Allah SWT. Keluarga yang harmonis akan selalu mensyukuri segala karunia tersebut kepada Allah, dengan bersyukur Allah akan melipatgandakan kenikmatannya dan sebaliknya Allah akan menimpahkan azab yang pedih apabila hambanya mengingkarinya.<sup>80</sup>

Keluarga yang harmonis yang di dalamnya memiliki istri yang baik dan pandai bersyukur untuk ikut andil membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga serta bisa menerima suaminya dalam kondisi apapun, namun tidak semua istri bisa berpikir yang sama seperti itu, sebagian menganggap bahwa saat suami di PHK merupakan bencana dalam keluarganya dan memilih untuk tidak bersama sehingga berpisah merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan seperti yang dilakukan Abang Muhammad Faisal yang memutuskan untuk berpisah dengan istrinya dikarenakan mertua yang ikut campur dalam rumah tangganya.

Sejalan dengan itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, antara lain:

---

<sup>80</sup> Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, hlm. 402

- Ekonomi

Kestabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga harmonis. Kondisi keuangan sebuah keluarga bisa dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Tidak sedikit kasus kegagalan menciptakan keluarga harmonis, dan bahkan menjadi retak dan berantakkan, terjadi karena ekonomi keluarganya kurang stabil.

- Memiliki kebiasaan yang menyebalkan

Setiap orang termasuk orangtua, mertua, anak dan menantu memiliki suatu kebiasaan yang menyebalkan. Sebagai contoh seperti menceritakan masalah secara berulang-ulang, cerewet, pemarah dan sebagainya.

- Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga

Disini pihak ketiga bukan hanya hadirnya pria idaman lain atau wanita idaman lain, melainkan bisa juga adanya campur tangan dari orangtua, mertua, ipar, dan saudara-saudara dari kedua belah pihak.

- Perbedaan pendapat antara suami dan istri

Dalam suatu keluarga, hal ini pasti sering dijumpai. Antara suami dan istri pastinya akan ada perbedaan pendapat seperti visi dan misi dalam membina rumah tangga,



apabila perbedaan tersebut tidak dapat diatasi akan menimbulkan permasalahan bagi rumah tangga.<sup>81</sup>

### **3. Hambatan yang dialami PHK Buruh Terdampak Covid-19 dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli**

Membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tentu tidak mudah. Jalan ke arah itu tidak selamanya lempang, datar, mulus, dan tanpa hambatan. Oleh karena itu membentuk suatu rumah tangga yang harmonis memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang.<sup>82</sup>

Korban PHK merasakan banyak hambatan yang dirasakan saat masih bekerja di perusahaan/pabrik dengan setelah di PHK yang pekerjaannya tidak tetap. Hambatan yang dialami PHK buruh terdampak Covid-19 pun bermacam-macam, seperti :

- 1) ada yang menemukan pekerjaan dengan resiko yang lebih besar dan jauh dari keluarga
- 2) ada kekhawatiran ingin membuka usaha dikarenakan kurangnya keterampilan yang dimiliki
- 3) tantangan pekerjaan yang dihadapi setelah di PHK
- 4) pendapatan berkurang tetapi pengeluaran semakin bertambah

Untuk itu dibutuhkan peran penting keluarga agar dapat mengatasi hambatan yang dialami seperti memberikan rasa tenang dalam keluarga. Dalam hal ini, keluarga

<sup>81</sup> Elfi Sahara, dkk. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, hlm.102

<sup>82</sup> Hidayat Muharam, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 41

berfungsi memberikan rasa tenang kepada orang-orang terdekat di dalam keluarga. Contohnya, seorang istri dapat memberikan rasa tenang kepada suaminya yang sedang dilanda masalah seperti di-PHK, seorang suami juga memberikan rasa tenang kepada istrinya yang sedang galau ketika suaminya di-PHK yang otomatis akan berpengaruh pada kondisi ekonomi keluarga, serta seorang anak akan mendapatkan rasa tenang dari orangtuanya walaupun dalam kondisi di-PHK seperti orangtuanya tidak memperlihatkan saat bertengkar dengan anak, karena ketika anak menyaksikan orangtuanya bertengkar akan mengalami trauma tersendiri pada anak tersebut



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa PHK buruh terdampak Covid-19 dan keharmonisan rumah tangga terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu :

Pertama kondisi PHK buruh terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli bisa dikatakan setelah di PHK mengalami macam-macam gangguan psikologis, seperti sedih, binggung, takut, kurang percaya diri bahkan sampai sulit tidur. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh para korban. Tentu kondisi ini membuat para korban PHK untuk mencari usaha/jalan keluar lainnya agar mereka tidak hanya larut dalam kondisi seperti itu, walaupun pekerjaan dan penghasilan yang mereka dapatkan memang tidak seperti pekerjaan mereka sebelumnya

Kedua kondisi keharmonisan rumah tangga PHK buruh terdampak Covid-19 di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli tentu menginginkan rumah tangga nya harmonis, namun semenjak di PHK rumah tangga para korban berubah dari sebelum terkena PHK seperti sering ribut, bertengkar dan berselisih paham antara suami dan istri tentu hal tersebut disebabkan oleh penghasilan yang berkurang yang mempengaruhi segi ekonomi serta keharmonisan rumah tangga dalam suatu keluarga.

Ketiga, Hambatan yang dialami PHK buruh terdampak Covid-19 yaitu korban yang mengalami PHK tentu dirasakan saat masih bekerja di perusahaan/pabrik dengan

setelah di PHK yang pekerjaannya tidak tetap. Hambatan yang dialami PHK buruh terdampak Covid-19 pun bermacam-macam,

## **B. Saran**

### **1. Korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)**

Kepada para korban PHK (pemutusan hubungan kerja) terutama informan utama dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat dan dapat memotivasi para korban PHK (pemutusan hubungan kerja) agar tetap semangat dan selalu berusaha, jangan pernah menyerah dan berputus asa dan tidak lupa selalu berdoa agar selalu diberikan kemudahan dalam menjalani hidup, serta senantiasa bersyukur agar tidak terpuruk dengan keadaan.

### **2. Keluarga korban**

Teruntuk keluarga korban PHK tetap selalu dukung dan memberi semangat kepada para korban PHK (pemutusan hubungan kerja) agar mereka merasa tidak putus asa dan merasa tidak terkucilkan.

### **3. Masyarakat Umum**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat agar dapat mengetahui pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga di masa pandemi Covid-19 ini.

### **4. Para peneliti selanjutnya**

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti kembali permasalahan ini dan meningkatkan penelitian agar lebih baik sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan.

## 5. Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kesejahteraan keluarga korban PHK (pemutusan hubungan kerja) agar memberikan penyaluran bantuan sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aisha, Berliana Destrie. 2019. *Pemutusan Hubungan Kerja Yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama*. Jurnal Jurist-Diction. Vol. 2. No. 1.
- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. Al Hafizh, Al Imam Al Hafizh. 2002. *Fathul Baari Syara: Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani; penerjemah, Gazirah Abdi Ummah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmuni, Khoiri Nispul. 2017. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Medan: Wal Ashri Art.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Fauziah, Nine. Afrizal, Stevany. 2021. *Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga*, Sosietes Jurnal Pendidikan Sosiologi. Vol. 11. No. 5.
- Gunawan dan Sugiyanto. 2011. *Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol. 16 No. 01. Tahun 2011.
- Hanifah, Abu, Suyanto. 2010. *Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 15. No. 03.
- Hawari, Dadang. 2004. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Dana Bhakti Yasa.
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Khakim, Abdul. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Lalu, Husni. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Gradindo Persada.
- Lubis, Lahmuiddin. 2016. *Konseling dan Terapi Islami*. Medan: Perdana Publishing.
- Mubarak, Ahmad. 2016. *Psikologi Keluarga*, Malang: Madani.
- Muharam, Hidayat. 2001. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogjakarta: Pustaka Pesantren.
- Muharam, Hidayat. 2006. *Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaanya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. 2021. *Dampak Besar Pandemi Corona Bagi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Rahayu, Devi. 2019. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rohaeti, Lilis. 2016. *Wanita, Siapkah Menjadi Tiang Negara???* Yogyakarta: Deepublish.
- Roihanah, Rifah. *Mewujudkan Keluarga Sakinah di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://theses.iainponorogo.ac.id/13023/1/skripsi%2520wahyu%2520210115100-> diakses pada Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 23.59.
- Romlah, Siti. 2020. *Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia*. Jurnal Garuda. Vol. 4. No.1.
- Rukiyah, Syahrizal, Darda. 2013. *Undang-Undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Sahara, Elfi, dkk. 2013. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.


- Sari, Nurindah Atika. 2015. *Psychological Well Being Pada Kepala Keluarga Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Batu Bara Di Desa Bukit Pariaman*. Jurnal Psikoborneo: Vol. 3 No. 2.
- Sophia, Elsha. 2018. *Dampak Istri Bekerja Pada Kesejahteraan Keluarga*, Surabaya : Universitas Airlangga
- Sudirman, Subhan Ajrin. 2018. *Stres Kerja Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan*. Jurnal Al-Qalb: Jilid 10, Edisi 1.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Muhammad. 2003. *Bina Keluarga*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Suwarto. 2003. *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Tampubolon, Rolas. 2015. *PHK Karena Kesalahan Berat Ditinjau dari Beberapa Putusan Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Taufiq, Putri, Afrilia. 2020. *Covid-19: Dampak dan Solusi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Thohir, Umar Faruq. 2018. *Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur*. Jurnal Asy-Syari'ah. Vol. 4, No. 1.
- Tohirin, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Utomo, Idi Setyo. 2005 *Suatu Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Buruh Di Indonesia*. Jurnal TheWinners. Vol. 6. No. 1.
- Wahyuni, Trisanti. 2020. *Covid-19: Fakta-Fakta Yang Harus Kamu Ketahui Tentang Corona Virus*. Malang: Pustaka Anak Bangsa.



Wibowo, Rudi Febrianto, Herawati Ratna. 2021. *Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 3. No. 1.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana


Zulhartati, Sri. 2010. *Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan*. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora. Vol. 1. No. 2



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Izin Penelitian

12/6/21, 4:41 PM <https://siselma.uinuu.ac.id/pengajuan/cetakaktifNDgyMjYw>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**Jl. Wilhelm Iskandar Pasar V Medan Estate 20371**  
**Telp. (061) 6615683-6621925 Fax. 6615683**

---

Nomor : B-5398/DK/DK.V.1/TL.00/10/2021 01 Oktober 2021  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala ditujukan kepada Kantor Walikota Badan Penelitian dan Pengembangan guna memberikan izin terhadap pelaksanaan riset**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:


Nama	: Hamaira
NIM	: 0102173170
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 16 Oktober 1999
Program Studi	: Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Perunggu no 71 LK VI

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Kol. Yos Sudarso, Kota Bangun, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20244, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***PHK BURUH TERDAMPAK COVID-19 DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KOTA BANGUN KECAMATAN MEDAN DELI***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 01 Oktober 2021  
 a.n. DEKAN  
 Wakil Dekan I



**Dr. Rubino, MA**  
 NIP. 197312291999031001

Terselamat:  
 - Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

pdf : didaftarkan secara [URL] dan ditanda-tangani oleh [nama] untuk keperluan [tujuan]

<https://siselma.uinuu.ac.id/pengajuan/cetakaktifNDgyMjYw> 1/1

## B. Surat Balasan Penelitian dari Kantor Walikota Badan Penelitian dan Pengembangan



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
 Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
 Telepon (061) 4555693 Faks (061) 4555693  
 E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

---

**SURAT REKOMENDASI RISET**  
 NCMOR : 070/4FZ2/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Nomor: D-5398/DK/DK.V.1/TL.00/10/2021, Tanggal: 08 Desember 2021. Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama	: Humaira.
NIM	: 0102173170.
Prodi	: Bimbingan Penyuluhan Islam.
Lokasi	: Lurah Kota Medan Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
Judul	: "PHK Buruh Terdampak Covid-19 Dan Keharmonisan Rumah Tangga Di Di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli".
Lamanya	: 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email ([balitbangmedan@yahoo.co.id](mailto:balitbangmedan@yahoo.co.id)).
5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak menandatangani ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 08 Desember 2021  
 An, Kepala Balitbang Kota Medan  
 Sekretaris,



**Tembusan :**

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Lurah Kota Medan Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
3. Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Arsip.

**C. Surat Balasan Penelitian dari Kantor Lurah Kota Bangun Kecamatan Medan Deli**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
KECAMATAN MEDAN DELI  
KELURAHAN KOTA BANGUN**

Jl. Kl. Yos Sudarso Km. 10,2, Kota Bangun, Medan 20243

---

Medan, 17 Desember 2021

Nomor : 420/ 239  
Lamp : -  
Perihal : Izin Pelaksanaan Riset

Kepada,  
Yth, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA  
UTARA MEDAN  
Cq. Wakil Dekan I  
di  
Medan


Sesuai surat dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Nomor: 070/4306/Balitbang/2021 tanggal, 02 November 2021 dan surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN Nomor: B- 5398/DK/DK.V.1/TL.00/10/2021 tanggal, 01 Oktober 2021, perihal Izin Penelitian, sesuai judul tugas akhir : PHK Buruh Terdampak Covid-19 Dan Keharmonisan Rumah Tangga Di Kota bangun Kecamatan Medan Deli

Dengan ini tidak keberatan kepada mahasiswi dari Kementerian Agama Republik Indonesia , UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN untuk Pelaksanaan Riset sesuai surat rekomendasi riset Badan Penelitian Dan Pengembangan Nomor: 070/4522/Balitbang/2021 tanggal, 09 Desember 2021, yang akan dilaksanakan di Kelurahan Kota Bangun.

Dengan nama sebagai berikut :

No	NAMA	NIM
1	HUMAJRA	0102173170

Demikina surat ini disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih.



**SAHABAD ARFINSYAH POHAN,SH**  
Penata  
NIP: 19830411 200903 1 006

#### D. Dokumentasi



Keterangan: Wawancara dengan Abang Muhammad Ariffin

Di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

**UIN**  
SUMATERA UTARA  
MEDAN



Keterangan Wawancara dengan Abang Fachrul Rozy

Di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli





Keterangan : Wawancara dengan Abang Muhammad Faisal  
Di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli



Keterangan : Wawancara dengan Abang Muhammad Ramadhan  
Di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Adam  
Di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

UIN  
SUMATERA UTARA  
MEDAN



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Humaira  
NIM : 0102173170  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 16 Oktober 1999  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Syarifuddin  
Nama Ibu : Hamida  
Alamat : Jl. Perunggu Link. VI No. 71 Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara  
Riwayat Pendidikan : 1. SD Swasta Suya Bakti (2005-2011)  
2. SMP Negeri 43 Medan (2011-2014)  
3. SMA Swasta Laksamana Martadinata (2014-2017)  
4. Bimbingan Penyuluhan Islam FDK UINSU (2017-2021)